

**TINJAUAN FIKIH MUAMALAT TERHADAP *APPATTIMORO'*  
(STUDI KASUS DI DUSUN LEMBANGBU'NE  
KELURAHAN CIKORO KABUPATEN GOWA)**



**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum  
Pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab  
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

OLEH:

**DZULFADLI**

NIM/NIMKO: 171011085/8581417085

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB  
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB  
(STIBA) MAKASSAR  
1443 H. / 2021 M.**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dzulfadli  
Tempat, Tanggal Lahir : Makassar 08 April 1999  
NIM/NIMKO : 171011085/85810417085  
Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 19 Agustus 2021

Penulis, Dzulfadli



**Dzulfadli**

NIM/NIMKO: 171011085/85810417085

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “Tinjauan Fikih Muamalat Terhadap *APPATTIMORO*’ (Studi Kasus Di Dusun Lembangbu’ne Kel. Cikoro Kab. Gowa”, disusun oleh **DZULFADLI**, NIM/NIMKO: 171011085/8581417085, mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syariah STIBA Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Senin, 14 Muharram 1443 H, bertepatan dengan 23 Agustus 2021 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah.

Makassar, 14 Muharram 1443 H  
23 Agustus 2021 M

### DEWAN PENGUJI :

<b>Ketua</b>	: Saifullah bin Anshor, Lc., M.H.	(.....)
<b>Sekretaris</b>	: Irsyad Rafi, Lc., M.H	(.....)
<b>Munaqisy I</b>	: Ahmad Syaripudin, S.Pd.I., M.Pd.I.	(.....)
<b>Munaqisy II</b>	: Mukran H. Usman, Lc., M.H.I.	(.....)
<b>Pembimbing I</b>	: Dr. Asri, Lc., M.A.	(.....)
<b>Pembimbing II</b>	: Askar Patahuddin, S.Sl., M.E.	(.....)

Diketahui oleh:  
Ketua Dewan Penguji STIBA Makassar,



(.....)  
**H. Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.**  
NIDN: 210510750

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah swt. yang senantiasa memberikan keberkahan nikmat, limpahan rahmat dan segala kemudahan yang berkali-kali lipat. Sehingga saat ini peneliti mampu merasakan sebuah kesyukuran atas nikmat berupa iman dan hidayah-Nya. Kemudian mampu menyelesaikan skripsi ini dengan berbagai macam kemudahan dan ketuntasan. Selawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad saw. beserta keluarganya, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau hingga hari kiamat.

Peneliti menyadari bahwa skripsi yang berjudul, '**Tinjauan Fikih Muamalat Terhadap *Appatimoro*' (Studi Kasus Di Dusun Lembangbu'ne, Kel. Cikoro, Kab. Gowa)**', memiliki keterbatasan dan jauh dari kata sempurna. Skripsi ini ditulis dan disusun sebagai tugas akhir peneliti guna memenuhi syarat untuk menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar sebagai Sarjana Hukum di Jurusan Syariah, Program Studi Perbandingan Mazhab pada Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar. Harapan peneliti semoga skripsi ini memiliki nilai manfaat bagi para pembaca. Ucapan terima kasih juga peneliti haturkan kepada seluruh pihak yang telah membantu menyusun dan menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung, secara materil maupun moril. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Ustaz Ahmad Hanafi, Lc., M.A., Ph.D. selaku Ketua STIBA Makassar beserta jajarannya yang telah mendoakan dan memotivasi kami sampai terselesaikannya skripsi ini.
2. Ustaz Muhammad Yusram, Lc., M.A., Ph.D. selaku Ketua Senat STIBA Makassar beserta jajarannya yang telah mendoakan dan memotivasi kami sampai terselesaikannya skripsi ini.

3. Ustaz Dr. Kasman Bakri, S.H., M.H. selaku Wakil Ketua I STIBA Makassar telah memberikan pelajaran yang banyak kepada kami, memberikan masukan serta motivasi semangat sampai akhirnya skripsi ini terselesaikan.
4. Ustaz Asri, Lc., M.A. selaku pembimbing I yang telah memberikan pelajaran yang banyak kepada kami, memberikan masukan, ide-ide, dalam bimbingannya sampai akhirnya skripsi ini terselesaikan.
5. Ustaz Askar Patahuddin, S.Si., M.E. selaku pembimbing II peneliti yang bersedia sabar dan tabah serta memberikan pelajaran yang banyak kepada kami, memberikan masukan, ide-ide, serta motivasi dalam membimbing kami hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Ustaz Saifullah Bin Anshor, Lc., M.H.I. selaku Ketua Prodi Perbandingan Mazhab beserta jajarannya yang berkont,-si besar atas bimbingan dan arahnya hingga skripsi ini terselesaikan.
7. Kepala Perpustakaan STIBA Makassar yang telah memfasilitasi kami dalam proses penyelesaian skripsi ini.
8. Seluruh Dosen STIBA Makassar yang sangat berjasa dalam hidup kami. Dengan keteguhan dan kesabaran mengajarkan ilmu sehingga kami bisa berdiri sampai hari ini. Terima kasih atas segala usaha dan kerja keras kalian, semoga setiap peluh keringat dan rasa letih dibalas dengan kenikmatan surga yang tidak pernah berakhir oleh Allah swt.
9. Seluruh Pengelola STIBA Makassar beserta jajarannya, yang telah banyak membantu dan memudahkan penelitian dalam administrasi dan hal yang lain. Sehingga peneliti bisa menyelesaikan pendidikan dengan tepat waktu.
10. Ayahanda tercinta Bapak Muhammad Jafar dan ibunda tercinta Ibu Sarinah S.pd terima kasih atas segala cinta yang diberikan, terima kasih

juga senantiasa bersedia mendoakan setulus hati, membimbing, memotivasi dan bekerja keras merawat kami hingga sampai saat ini. Semoga kebaikan keduanya dibalas dengan pahala yang tak terhingga di sisi Allah swt.

11. Terima kasih kepada teman-teman dekat kami terkhusus teman sekaligus senior kami di stiba Hudzaifah Hizburrahman S.H dan Tholhah S.H, serta teman kami Muhammad bin yusran yang banyak memberikan ide ide serta arahnya hingga skripsi ini terselesaikan.
12. Terima kasih juga kepada teman-teman yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Kepada teman-teman alumni pondok imam asy-syathiby, kepada teman-teman seangkatan, terima kasih atas *support* dan doanya, terima kasih atas kesediaan untuk berdiskusi baik yang memberikan manfaat atau sekedar penghilang kepenatan.
13. Keluarga Besar Pondok Pesantren Imam Asy Syaathiby Bonto Baddo yang telah memberikan dukungan dan motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Semoga yang telah memberikan kont,-si kepada peneliti dapat menjadi amal ibadah dan memperoleh balasan yang terbaik dari Allah swt. Akhir kata, peneliti memohon taufik dan inayat-Nya dan berharap semoga skripsi ini berguna dan dapat memberikan manfaat bagi peneliti dan kepada seluruh pembaca.

Makassar, 19 Agustus 2021

Penyusun,



**Dzulfadli**

NIM/NIMKO: 171011085/858104117085

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TRANSLITERASI</b> .....	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Penelitian Dan Deskripsi Fokus.....	8
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Kajian Pustaka .....	9
E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian .....	12
<b>BAB II TINJAUAN TEORETIS</b>	
A. Pengertian Dan Jual Beli Menurut Hukum Islam.....	14
B. Macam Macam Jual beli Yang Dilarang .....	25
C. Konsep Gharar Dalam Islam .....	34
D. Riba.....	36
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>	
A. Jenis Dan Lokasi Penelitian.....	44
B. Pendekatan Penelitian.....	44
C. Sumber Data .....	46
D. Metode Pengumpulan Data .....	47
E. Instrumen Penelitian .....	49

F. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data.....	50
G. Pengujian Keabsahan Data Penelitian .....	51

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**


A. Pelaksanaan Jual Beli <i>Appattimoro</i> ' Di Dusun Lembangbu'ne Kel Cikoro Kab. Gowa.....	53
B. Mekanisme Tinjauan Fikih Muamalat Terhadap Jual Beli <i>Appattimoro</i> ' Di Dusun Lembangbu'ne Kel. Cikoro Kab. Gowa .....	62

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	71

#### **DAFTAR PUSTAKA .....**

#### **LAMPIRAN LAMPIRAN**



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi atau alih aksara adalah pengalihan suatu jenis huruf dari abjad yang satu ke abjad lainnya. Transliterasi Arab-Latin yang dimaksudkan dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin serta segala perangkatnya.

Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan dalam lingkungan akademik, baik di Indonesia maupun di tingkat global. Namun, dengan sejumlah pertimbangan praktis dan akademik, tim penyusun pedoman ini mengadopsi “Pedoman Transliterasi Arab Latin” yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Tim penyusun hanya mengadakan sedikit adaptasi terhadap transliterasi artikel atau kata sandang dalam sistem tulisan Arab yang dilambangkan dengan huruf  $\text{آ}$  (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman ini, “al-” ditransliterasi dengan cara yang sama, baik ia diikuti oleh *alif lam syamsiyah* maupun *qamariyah*.

Demikian pula pada singkatan di belakang lafaz “Allah”, “Rasulullah”, atau nama Sahabat, sebagaimana ditetapkan dalam SKB tersebut menggunakan “swt.”, “saw.”, dan “ra.”. Adapun pada penulisan skripsi berbahasa Arab maka untuk menggunakan penulisan lafaz yaitu dengan fasilitas *insert symbol* pada *word processor*. Contoh: Allah ﷻ; Rasūlullāh ﷺ; ‘Umar ibn Khaṭṭāb ؓ.

Dengan memilih dan menetapkan sistem transliterasi tersebut di atas sebagai acuan dalam pedoman ini, maka seluruh sivitas akademika yang menulis karya tulis ilmiah di lingkungan STIBA Makassar diharuskan untuk mengikuti pedoman transliterasi Arab-Latin tersebut secara konsisten jika transliterasi memang diperlukan dalam karya tulis mereka. Berikut adalah penjelasan lengkap tentang pedoman tersebut.

Pedoman Transliterasi yang berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/u/1987.

### A. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan kedalam huruf latin sebagai berikut:

ا : a	د : d	ض : ḍ	ك : k
ب : b	ذ : ḏ	ط : ṭ	ل : l
ت : t	ر : r	ظ : ḏ	م : m
ث : ṡ	ز : z	ع : ‘	ن : n
ج : j	س : s	غ : g	و : w
ح : ḥ	ش : sy	ف : f	ه : h
خ : kh	ص : ṣ	ق : q	ي : y

### B. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh:

مُقَدِّمَةٌ	= muq <u>add</u> imah
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	= al-madīnah al-munaw <u>war</u> ah

### C. Vokal

#### 1. Vokal Tunggal

<i>fathah</i>	__ َ	ditulis a	contoh قَرَأَ
<i>kasrah</i>	__ ِ	ditulis i	contoh رَجِمَ
<i>ḍammah</i>	__ ُ	ditulis u	contoh كُتِبَ

## 2. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap  $\text{سَي}$  (fathah dan ya) ditulis “ai”

Contoh:  $\text{زَيْنَب}$  = Zainab                       $\text{كَيْف}$  = *kaifa*

Vokal Rangkap  $\text{و}$  (fathah dan waw) ditulis “au”

Contoh:  $\text{حَوْل}$  = *ḥaula*                       $\text{قَوْل}$  = *qaula*

## 3. Vokal Panjang (*maddah*)

$\text{اَ}$  dan  $\text{سَي}$  (*fathah*)                      ditulis ā                      contoh:  $\text{قَامَا}$  = *qāmā*

$\text{سِي}$  (*kasrah*)                      ditulis ī                      contoh:  $\text{رَحِيم}$  = *rahīm*

$\text{وُ}$  (*ḍammah*)                      ditulis ū                      contoh:  $\text{عُلُوم}$  = ‘*ulūm*

### D. *Ta' Marbūṭah*

*Ta' Marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun ditulis /h/

Contoh:  $\text{مَكَّةُ الْمَكْرَمَةُ}$  = *Makkah al-Mukarramah*

$\text{الشَّرْعِيَّةُ الْإِسْلَامِيَّةُ}$  = *al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*

*Ta' marbūṭah* yang hidup, transliterasinya /t/

$\text{الْحُكُومَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ}$  = *al-ḥukūmatul-islāmiyyah*

$\text{السُّنَّةُ الْمُتَوَاتِرَةُ}$  = *al-sunnatul-mutawātirah*

### E. *Hamzah*.

Huruf *Hamzah* (ء) di awal kata ditulis dengan vokal tanpa di dahului oleh tanda apostrof ( ' )

Contoh:  $\text{إِيمَان}$  = *īmān*, bukan ‘*īmān*

$\text{إِتِّحَادُ الْأُمَّةِ}$  = *itḥād, al-ummah*, bukan ‘*itḥād al-'ummah*

### F. *Lafzu al-Jalālah*

*Lafzu al-Jalālah* (kata الله) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa *hamzah*.

Contoh:  $\text{عَبْدُ اللَّهِ}$                       ditulis: ‘*Abdullāh*, bukan *Abd Allāh*

جَارُ اللَّهِ                      ditulis: Jārullāh

### G. Kata Sandang “al-”.

- 1) Kata sandang “al-” tetap ditulis “al-“, baik pada kata yang dimulai dengan huruf *qamariyah* maupun *syamsiyah*.

Contoh:            الْأَمَّاكِينُ الْمُقَدَّسَةُ = *al-amākin al-muqaddasah*

                          السِّيَاسَةُ الشَّرْعِيَّةُ = *al-siyāsah al-syar’iyyah*

- 2) Huruf “a” pada kata sandang “al-“ tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh:            الْمَاوَرِدِي            = *al-Māwardī*

                          الْأَزْهَرُ                    = *al-Azhar*

                          الْمَنْصُورَةُ            = *al-Manṣūrah*

- 3) Kata sandang “al” di awal kalimat ditulis dengan huruf kapital, adapun di tengah kalimat maka menggunakan huruf kecil.

Contoh:            Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu.

                          Saya membaca Alquran al-Karīm

### Singkatan

<b>saw.</b>	=	ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam
<b>swt.</b>	=	subhānahu wa ta’ālā
<b>ra.</b>	=	raḍiyallāhu ‘anhu
<b>as.</b>	=	‘alaihi as-salām
<b>Q.S.</b>	=	Alquran Sunah
<b>H.R.</b>	=	Hadis Riwayat
<b>UU</b>	=	Undang-Undang
<b>M.</b>	=	Masehi
<b>H.</b>	=	Hijriyah
<b>t.p.</b>	=	tanpa penerbit
<b>t.t.</b>	=	tanpa tempat penerbit
<b>Cet.</b>	=	cetakan
<b>t.th.</b>	=	tanpa tahun
<b>h.</b>	=	halaman

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

H                            = Hijriah

M                            = Masehi

SM	= Sebelum Masehi
l.	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	= Wafat tahun
Q.S. .../... : 4	= Quran, Surah ..., ayat 4



## ABSTRAK

Nama : Dzulfadli  
NIM/NIMKO : 171011085/858104117085  
Judul Skripsi : Tinjauan Fikih Muamalat Terhadap *Appattimoro'* (Studi Kasus di Dusun Lembangbu'ne, Kel. Cikoro, Kab. Gowa)

---

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan fikih muamalat terhadap pelaksanaan *Appattimoro'* di Dusun Lembangbu'ne Kelurahan Cikoro Kabupaten Gowa.

Jenis penelitian ini tergolong penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian yuridis normatif dan fenomenologis, kemudian data dianalisis dengan metode deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan, pertama; Transaksi *Appattimoro'* adalah ucapan meminjam uang dengan syarat hasil panen buah kopi di jual kepada pedagang dengan harga yang telah ditentukan oleh pedagang yaitu harga di bawah pasaran karena telah melakukan akad disaat masa panen masih jauh, dan buah kopi akan diberikan setelah datang masa panen, kedua; Tinjauan fikih muamalat terhadap *Appattimoro'* adalah tidak sah karena adanya unsur garar yang para petani dan pedagang lakukan saat akad yaitu mereka bertransaksi tanpa melihat buah kopi sama sekali di atas pohon, adanya unsur zalim yang pedagang lakukan yaitu harga ditentukan sepihak oleh pedagang, ini jelas menimbulkan ketidakridhaan petani dan menyebabkan para petani merasa terzalimi, adanya penggabungan dua akad dalam satu waktu yaitu akad utang piutang dan akad jual beli, adanya unsur riba dalam akad tersebut berupa tambahan dua kali lipat apabila petani tidak bisa memberikan buah kopi pada waktu jatuh tempo (panen) dan akan bertambah setiap tahunnya sampai petani mampu membayarnya, maka dalam perjanjian *Appattimoro'* tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### *A. Latar Belakang Masalah*

Manusia menurut tabiatnya adalah makhluk sosial, ia tidak biasa hidup sendiri melainkan harus berinteraksi dengan yang lainnya. Manusia memerlukan bantuan orang lain dan sebaliknya dia juga diperlukan oleh yang lainnya. Interaksi tersebut diperlukan suatu aturan yang baik guna untuk menghindari terjadinya kezaliman di antara sesama manusia, seperti jual beli.

Jual beli sangat dibutuhkan manusia, karena dalam kehidupan sehari-hari tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkannya. Terkadang apa yang dibutuhkan itu berada di tangan orang lain, maka untuk memenuhi hidup seseorang, maka jual beli adalah salah satu jalan yang harus ditempuh oleh manusia. Dengan demikian, roda kehidupan manusia serta perekonomiannya akan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang diharapkan dan tentunya harus sesuai dengan ajaran dan aturan yang telah ditetapkan dalam Islam.<sup>1</sup>

Tidak sedikit umat Islam yang mengabaikan untuk mempelajari muamalat dan melalaikan hal tersebut sehingga tidak peduli dengan memakan barang halal ataukah haram walaupun semakin hari usaha tersebut semakin meningkat dan menghasilkan keuntungan yang sangat banyak. Perilaku ini merupakan kesalahan besar yang harus dicegah agar umat Islam yang ingin melakukan aktivitas perdagangan dapat membedakan mana yang baik dan boleh serta menjauhkan diri dari segala perkara yang berbau syubhat sebisa mungkin. Dengan demikian setiap

---

<sup>1</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2015), h. 17

aktivitas perdagangan yang dilakukan masyarakat Islam harus sejalan dengan aturan perdagangan yang telah diatur dalam Islam.

Jual beli merupakan salah satu jenis muamalah yang membawa manfaat besar dalam kehidupan. Selain sebagai sarana pemenuhan kebutuhan, jual beli juga merupakan sarana tolong menolong di antara sesama manusia, dan juga sebagai sarana bagi manusia untuk mencari rizki yang halal dari Allah swt. Hukum jual beli adalah mubah, kaidah ushul mengatakan:

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلُّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ<sup>2</sup>

Artinya:

Hukum asal dari sesuatu adalah mubah (kebolehan) sampai ada dalil yang melarangnya (memakruhkannya atau mengharamkannya)

Agama Islam baik dahulu, saat ini maupun masa mendatang tidak pernah menjadi batu penghalang bagi kebebasan masyarakat dalam kegiatan ekonomi. Islam selalu merespon dengan baik semua kemaslahatan masyarakat dengan membolehkan semua kegiatan ekonomi yang dianggap dapat merelisasikan kebutuhan mereka yang diakui oleh syariat serta berdiri di atas konsep kebenaran, keadilan, dan keseimbangan dalam hubungan pertukangan secara timbal balik. Respon ini dapat dilihat secara jelas dalam dasar-dasar pengambilan hukum (*istinbat*), sumber-sumber ijtihad dan dalam proses ijtihad itu sendiri yang dilakukan oleh para mujtahid dalam sebuah koridor yang disebut fikih, yaitu proses penyimpulan hukum peristiwa dan masalah amaliah dari dalil-dalil yang rinci.

Muamalah sendiri sering diartikan sebagai suatu aturan atau hukum Allah swt. untuk mengatur manusia yang berkaitan dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial, sehingga setiap orang tidak dapat lepas dari orang lain untuk

---

<sup>2</sup>Abd al-Rahmān ibn Abī Bakr al-Suyūṭī, *al-Asybah wa al-Nazāir* (Cet. I; t.t.: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1411 H/1990 M), h. 60.

mencukupi kebutuhannya. Sehingga salah satu cara untuk meningkatkan taraf hidup manusia adalah dengan cara transaksi jual beli. Sejak dahulu, transaksi jual beli sudah dilaksanakan oleh manusia untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya.

Manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan orang lain dalam aktivitas yang dilakukannya. Salah satu kegiatan manusia tidak lain adalah bermuamalah. Muamalah adalah aktifitas yang dilakukan seseorang dengan seseorang yang lain atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya masing-masing.<sup>3</sup>

Kegiatan berbisnis dalam jual beli merupakan kegiatan yang tidak bisa terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Hampir setiap hari, manusia tidak terlepas dari kegiatan jual beli. Saluran distribusi barang melalui suatu sistem perdagangan yang sangat luas dan masing-masing pedagang menerima bagian dari setiap kegiatan bisnisnya.<sup>4</sup>

Satu hal yang paling mendasar dalam memenuhi kebutuhan seorang manusia adalah adanya interaksi sosial dengan manusia lain. Manusia adalah makhluk sosial yang hidup berkelompok, sehingga peranan manusia lain tidak dapat diabaikan. Begitu pula dalam soal kesejahteraan. Dalam memenuhi kebutuhan manusia memiliki kebebasan dalam pemenuhan kebutuhan tersebut, namun kebebasan tersebut dibatasi oleh kebebasan manusia yang lain, karena dalam hidup bermasyarakat manusia selalu berhubungan dengan manusia lainnya untuk mencukupkan kebutuhan hidupnya.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup>Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h.7.

<sup>4</sup>Buchari Alma, dkk, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung, Alfabeta, 2014), h. 142.

<sup>5</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Azas-azas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam) Ed. Revisi*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 11.

Melihat paparan di atas, perlu kiranya mengetahui beberapa pernik tentang jual beli yang patut diperhatikan bagi mereka yang kesehariannya bergelut dengan transaksi jual beli, bahkan jika diperhatikan secara seksama, setiap orang tentulah bersentuhan dengan jual beli. Oleh karena itu, pengetahuan tentang jual beli yang disyariatkan mutlak diperlukan.

Di dalam Islam dikenal adanya syariat yang memuat hukum seperti halal haram, mubah dan makruh. Di dalam hukum tersebut terdapat prinsip prinsip Islam yang erat kaitannya dengan kehidupan. Baik kaitannya dengan hubungan kepada Allah maupun hubungan antara sesama manusia. Jika manusia sudah melupakan adanya syariat tersebut, maka cenderung akan melakukan kegiatan-kegiatan untuk mencukupi kebutuhannya dan cenderung hanya menuruti hawa nafsu. Untuk menghindari hal-hal itu maka Islam datang memberi rambu-rambu yang disebut Fiqh. Selain itu didalam jual beli haruslah transparan dan sesuai dengan syara'.

Syariat juga mengatur larangan memperoleh harta dengan jalan bathil seperti kezaliman, penipuan, gharar dan mengharamkan riba.

Seperti Firman Allah SWT Q.S. An-Nisa 4:29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah swt. adalah Maha Penyayang kepadamu.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Cet. IV; Jakarta: PT. Suara Agung, 2017), h. 83.

Ayat ini menjelaskan tentang bagaimana hukum transaksi perdagangan jual beli secara umum dan Allah SWT mengharamkan orang yang beriman memakan, memanfaatkan, menggunakan segala bentuk transaksi lainnya harta milik orang lain dengan jalan bathil, yaitu yang tidak dibenarkan oleh syari'at. Kita boleh melakukan transaksi terhadap harta orang lain melalui perdagangan jual beli dengan prinsip saling ridho, dan saling ikhlas diantara orang yang melakukan akad.

Beberapa daerah tertentu masih terjadi sistem praktik jual beli yang di dalamnya ada unsur gharar. Salah satunya adalah jual beli *Appattimoro*' di Desa Lembangbu'ne Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa. Jual beli ini masih dilakukan bagi beberapa masyarakat sebagai mata pencahariannya. Masyarakat Desa Lembangbu'ne mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani. Biasanya praktik jual beli yang dilakukan warga desa ini berupa hasil pertanian seperti kopi. Mayoritas pertanian di sini lebih cenderung hasil pertanian kopi. Dengan hasil pertanian kopi inilah sebagian warga ada yang menjualnya ke para pedagang pedagang dan sebagian warga mengolahnya menjadi minuman untuk sehari hari di rumah.

Desa Lembangbu'ne kecamatan Tompobulu Kab Gowa masih ada yang mempraktekkan jual beli *Appattimoro*' dengan menggunakan buah kopi, buah kopi selain bisa dijual perliter juga bisa di jual dengan sistem borongan. Jual beli dengan sistem *Appattimoro*' yaitu pedagang memborong semua buah kopi yang belum matang ataupun belum nampak buah dengan cara hanya melalui lisan tanpa adanya dari kedua bela pihak melihat kondisi buah tersebut. Untuk meminimalisir kemungkinan apabila hasil dari panen sedikit atau lebih banyak dari perkiraan biasanya masyarakat menggunakan taksiran dari hasil panen sebelumnya. Dan dari pihak pembeli/pedagang biasanya sudah bisa memprediksi hasil panen dari

kopi tersebut. Jadi antara pembeli dan petani ini sudah ada kesepakatan. Namun yang juga jadi masalah pembeli menawar dengan harga yang paling murah jauh di bawah standar dan jika sewaktu waktu harga kopi menjadi mahal maka pembeli tetap bertahan dengan harganya yang paling murah yang telah mereka sepakati. Seharusnya jual beli dengan sistem *Appattimoro*' ini harus transparan antara petani dan pembeli terkait harga dipasaran.

Dalam pemenuhan kebutuhan tersebut diantaranya adalah dengan cara jual beli yang terjadi dalam masyarakat. Jual beli didalamnya terdapat unsur kesepakatan antara pembeli dan penjual, jual beli dalam fikih sering disebut dengan istilah *al-bai'* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti.<sup>7</sup>

Salah satu bukti kesempurnaan agama Islam ialah dibolehkannya jual beli dengan menggunakan akad Salam, yaitu menurut Muhammad Syafi'i Antonio, pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari sedangkan pembayaran dilakukan di muka.<sup>8</sup>

Pembeli/Pedagang biasanya mendapatkan keuntungan berupa jaminan untuk mendapatkan barang sesuai dengan yang ia butuhkan dan pada waktu yang ia inginkan. Sebagaimana ia juga mendapatkan barang dengan harga yang lebih murah bila dibandingkan dengan pembelian pada saat ia membutuhkan kepada barang tersebut. Sedangkan penjual/petani juga mendapatkan sedikit keuntungan dibanding pembeli, diantaranya penjual mendapatkan modal dengan cepat untuk menjalankan usahanya, sehingga ia dapat menjalankan dan mengembangkan usahanya.

Dalam praktiknya, jual beli ini telah diterapkan di Desa Lembangbu'ne Kabupaten Gowa, yakni kedua belah Pihak petani sebagai (penjual) dan pedagang

---

<sup>7</sup>Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fikih Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 67.

<sup>8</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 108

sebagai (pembeli), yang dimana pedagang tersebut membeli buah kopi dengan perjanjian barangnya nanti diserahkan setelah panen oleh petani. Yang terjadi di sana adalah kenyataan bahwa pedagang mengambil harga jauh di bawah standar, dan petani yang sangat membutuhkan uang untuk kebutuhannya sehari-hari hanya bisa menerimanya. Permasalahan lain adalah pihak pembeli (pedagang) tidak mengonfirmasi naik atau turunnya harga di pasar, ini juga tidak sesuai dengan syarat dan rukun jual beli. Hal ini mengakibatkan satu pihak merasa dirugikan.<sup>9</sup>

Tidak bisa dipungkiri bahwa permasalahan jual beli adalah hal yang harus diperhatikan karena jangan sampai ada mekanisme transaksi yang tidak diketahui hukumnya dalam Islam. Terutama di pedesaan masih banyak umat Islam yang kurang mengerti tentang mekanisme tersebut karena jangan sampai bisa jatuh dalam hal-hal yang diharamkan oleh Islam.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti jual beli (*Appattimoro*) apakah transaksi sudah sesuai dengan hukum Islam atau tidak sesuai dengan hukum Islam. Oleh karena itu peneliti melakukan penelitian untuk meneliti permasalahan dengan judul “Tinjauan Fikih Muamalat Terhadap *Appattimoro*’ (Studi Kasus Di Dusun Lembangbu’ne Kel. Cikoro Kab. Gowa)”

## **B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus**

### **1. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian dalam kajian ini akan membahas pada:

---

<sup>9</sup>Ibu sarinah (48 tahun), salah satu petani kopi dusun Lembangbu’ne Kabupaten Gowa wawancara pada 30 mei 2021.

- a. Tinjauan fikih muamalah yang mengurai tentang definisi, dasar muamalat dalam al-Quran dan al hadis, kaidah-kaidah fikih muamalat, dan batasan-batasan dalam fikih muamalat
- b. Jual beli membahas tentang definisi, syarat dan rukun jual beli, garar dan riba dalam jual beli.

## 2. Deskripsi Fokus

Deskripsi fokus dalam penelitian ini menjelaskan;

- a. Tinjauan fikih muamalah adalah tinjauan fikih yang dilandasi dengan dalil al-Qur'an, hadis, ijma' dan qiyas dengan dikuatkan pada kaidah fikih, ushul fikih, maqashid al-syariah untuk menetapkan hukum Islam terhadap objek yang dibahas.
- b. *Appattimoro'* adalah bahasa Makassar yang bermakna petani meminta uang dahulu kepada pedagang dengan syarat penjualan buah kopi diberikan kepada pedagang yang memberikannya uang dahulu atau utang dan akan dibayar dengan buah kopi pada saat panen dan akan berlipat ganda jika petani mengalami gagal panen. Fokus dari judul ini adalah bagaimana mekanisme pelaksanaan sistem *Appattimoro'* yang dilakukan oleh masyarakat petani kopi di Dusun Lembangbu'ne Kelurahan Cikoro Kabupaten Gowa dan bagaimana tinjauan fikih muamalat terhadap sistem *Appattimoro'* pada petani kopi.<sup>10</sup>

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pokok masalah yang telah disebutkan di atas, maka dapat dirumuskan substansi masalah sebagai berikut:

---

<sup>10</sup>Ibu sarinah (48 tahun), salah satu petani kopi dusun Lembangbu'ne Kabupaten Gowa.

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan jual beli *Appattimoro'* di Dusun Lembangbu'ne Kel. Cikoro Kab. Gowa?
2. Bagaimana tinjauan fikih muamalat terhadap jual beli *Appattimoro'* di Dusun Lembangbu'ne Kel. Cikoro Kab. Gowa?

#### **D. Kajian Pustaka**

Sebelum melakukan penelitian, peneliti melakukan kajian pustaka terhadap beberapa penelitian terdahulu. Kajian pustaka yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu memberikan penjelasan bahwa masalah pokok yang dibahas sesuai dengan teori yang ada pada "Tinjauan Fikih Muamalat Terhadap *Appattimoro'* (Studi Kasus Di Dusun Lembangbu'ne Kel. Cikoro Kec. Tompobulu Kab. Gowa)

Tujuan pengkajian pustaka ini, antara lain agar fokus penelitian tidak merupakan pengulangan dari penelitian dan tulisan sebelumnya, melainkan untuk mencari sisi lain yang signifikan untuk diteliti dan dikembangkan. Berikut kajian pustaka yang peneliti gunakan dalam penelitian kali ini, yakni:

##### **1. Referensi Penelitian**

- a. *Ṣaḥīḥ Fikih Sunnah* oleh Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, buku yang dikategorikan sebagai kitab perbandingan mazhab yang membahas tentang ilmu fikih yang sering dipraktikkan oleh umat Islam, khususnya fikih muamalah yang membahas permasalahan jual beli. Buku yang membahas perselisihan pendapat di antara para ulama hadis dengan ahli fikih.
- b. *Minhājul Muslim* oleh Abu Bakar Jābir al-Jazairī, buku yang membahas bagaimana seharusnya kehidupan seorang muslim khususnya dalam fikih muamalah yang menjelaskan seputar jual beli. Diantara kelebihan dari buku ini

adalah rujukan dalil yang sah dari al-quran dan sunah dalam setiap pembahasan.

- c. *Al-Wajīz Fī idāhi Qawā'id al-Fiqh al-Kulliyah* oleh Muhammad Shidqī bin Amad bin Muhammad al-Būrñū Abī al- Hāris al-Gazzī, buku yang membahas kaidah-kaidah fikih yang sering dijadikan pedoman untuk mengetahui hukum dari suatu permasalahan dengan mudah.

## 2. Penelitian Terdahulu

- a. Skripsi Rifkah Shafar yang berjudul *Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Appattimoro' (Studi Kasus Pada Petani di Desa Campaga Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng)*, yang diajukan kepada fakultas ekonomi dan bisnis Islam UNIVERSITAS ISLAM NEGRI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR pada tahun 2017. Penelitian ini berfokus pada beberapa masalah yaitu: bagaimana pelaksanaan sistem appattimoro, di Kelurahan Campaga Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng? bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap pelaksanaan sistem *Appattimoro'* di Kelurahan Campaga Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng?. Hasil penelitian ini adalah Perjanjian *Appattimoro'* tersebut pada awal ucapannya adalah meminjam uang, tetapi setelah melalui proses ternyata utang uang tersebut tidak dibayar dengan uang, melainkan dibayar dengan buah kopi dengan standar ukuran perliter, dan harga sesuai dengan uang yang dipinjamkan oleh pattimoro'. Uang tersebut diminta duluan oleh petani, sedangkan buah kopi diberikan oleh pattimoro' pada musim panen. Dalam perjanjian *Appattimoro'* tersebut menurut pandangan Islam adalah sah, dan termasuk jual beli salam yaitu jual beli barang pesanan diantara pembeli (muslam) dengan penjual (muslam ilaih) dengan spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati di awal akad, sedangkan pembayaran dilakukan dimuka secara penuh. Namun

dalam akad tersebut terdapat tambahan 2 kali lipat, apabila petani tidak bisa memberikan buah kopi pada waktu jatuh tempo (panen), maka dalam perjanjian *Appattimoro*' tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam, karena termasuk kategori riba. Pada skripsi ini terdapat beberapa perbedaan mekanisme dengan *Appattimoro*' yang dilakukan di Bantaeng, mulai dari buah yang belum nampak dan penentuan harga di bawah harga pasaran saat terjadinya akad oleh pedagang penulis juga akan lebih rinci terhadap mekanisme riba yang dilakukan saat panen telah tiba dan petani tidak mampu membayar uang yang telah diambilnya.

- b. Skripsi Diana Risma Ulin Nur Khasanah yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Piutang Bersyarat Antara Tengkulak Dengan Petani Jagung Di Desa Suru Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo*. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 2020. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad piutang bersyarat antara tengkulak dengan petani jagung di Desa Suru Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo ? (2) Bagaimana tinjauan hukum Islam penetapan harga sepihak oleh tengkulak dari hasil petani jagung di Desa Suru Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo? Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian lapangan yang menggunakan metode kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan wawancara para pelaku transaksi. Analisis yang digunakan menggunakan metode deduktif yaitu pembahasan yang diawali dengan mengemukakan dalil ataupun landasan hukum dalam Al-Qur'an, teori-teori hukum Islam terkait jual beli dan selanjutnya mengemukakan kenyataan yang terjadi untuk dianalisis. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa akad utang-piutang bersyarat di Desa Suru

Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo secara hukum Islam diperbolehkan (mubah), tetapi akad utang-piutang tersebut menjadi fasad (rusak) karena adanya persyaratan tersebut. Sedangkan pada penetapan harga jual hasil panen oleh petani jagung belum sesuai dengan hukum Islam dikarenakan harga ditentukan sepihak oleh tengkulak. Sehingga menyebabkan kerugian pada salah satu pihak yaitu petani. Dan hal ini tidak sesuai dengan konsep harga yang adil dalam hukum Islam. Pada skripsi ini tidak membahas tambahan dua kali lipat jika petani mengalami gagal panen. Sedangkan pada skripsi yang penulis akan bahas unsur riba di saat petani mengalami gagal panen adanya tambahan dua kali lipat.

#### **E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

##### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui tata cara pelaksanaan jual beli *Appattimoro*'' di Dusun Lembangbu'ne Kel. Cikoro Kab. Gowa.
- b. Untuk mengetahui tinjauan fikih muamalat terhadap jual beli *Appattimoro* 'di Dusun Lembangbu'ne Kel. Cikoro Kab. Gowa.

##### **2. Kegunaan Penelitian**


Hasil penelitian yang dilaksanakan ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk berbagai pihak baik secara teoretis maupun secara praktis.

- a. Kegunaan Teoretis

1. Memperkaya khazanah ilmu pengetahuan hukum khususnya dalam bidang muamalah.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada ilmu pengetahuan yang nantinya bisa digunakan sebagai acuan ataupun referensi untuk penelitian sejenis sebagai pengembangan hukum Islam.

b. Kegunaan Praktis

1. Sebagai pertimbangan bagi para masyarakat petani dan pedagang yang ada di pedesaan, yang di mana masih belum banyak mengetahui bagaimana sesungguhnya hukum jual beli *APPTIMORO* dalam pandangan Hukum Islam.
2. Menambah wawasan dan sebagai bentuk pelajaran bagi diri sendiri.



## BAB II

### TINJAUAN TEORETIS

#### A. Pengertian dan Jual Beli Menurut Hukum Islam

##### a. Pengertian Jual Beli

Jual beli menurut bahasa adalah mengambil dan memberikan sesuatu (barter). Dimana diantara keduanya melakukan transaksi memberi dan mengambil jasa atau barang yang diperjual-belikan. Sedangkan menurut istilah adalah saling menukar harta dengan harta lainnya dengan cara-cara tertentu atau menukar harta dengan harta lainnya yang dapat dikembangkan setelah adanya serah terima dengan cara yang telah diatur<sup>11</sup>

Jual beli merupakan salah satu bidang muamalah yang sering dilakukan, dalam jual beli ada aturan yang harus dipenuhi. Islam datang dengan membawa petunjuk dan rahmat bagi seluruh alam, umat manusia diberikan kebebasan dalam melakukan hubungan di antara sesama. Untuk mencapai kebutuhan hidup yang semakin kompleks, maka dalam pemenuhan kebutuhan ditempuh dengan beberapa cara, diantaranya dengan jual beli.

Adapun jual beli menurut Hukum Perdata adalah suatu peristiwa perjanjian timbal balik dimana pihak yang satu (penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak yang lain (pembeli) berjanji untuk membayar dengan harga yang terdiri dari sejumlah uang sebagai imbalan.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup>Wahbah ibn Muṣṭafā al-Zuhailī, *al-fiqh al-Islāmī Adillatuh*, Juz 4 (Cet. II; Suriah: Dār al-Fikr, 1985 M), h. 344.

<sup>12</sup>R.Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), h. 1.

Menurut istilah (terminologi) yang dimaksud jual beli adalah sebagai berikut:

1. Pemilikan harta benda dengan jalan tukar menukar yang sesuai dengan aturan syara'.
2. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.
3. Melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan
4. Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan.
5. Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola dengan ijab dan kabul, dengan cara yang sesuai dengan syara'
6. Aqad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap.<sup>13</sup>

#### **b. Dasar Hukum Jual Beli**

Segala tindakan muamalat pada dasarnya sah dilakukan sepanjang tidak ada larangan tegas atas tindakan itu. Jika dikaitkan dengan tindakan hukum, khususnya perjanjian, maka ini berarti bahwa "tindakan hukum dan perjanjian apapun dapat dibuat sejauh itu tidak ada larangan khusus mengenai perjanjian tersebut".<sup>14</sup>

Jual beli sebagai sarana bersoalisasi dengan manusia memiliki landasan dalam Alquran, hadis dan kaidah kaidah fikih diantaranya:

#### **a. Al-Qur'an**

##### **1) Q.S. al-Nisa/4:29**

---

<sup>13</sup>Abd al-Rahmān al-Sa'dī, *Fikih Jual Beli: Panduan Praktis Bisnis Syari'ah*, (Jakarta: Senayan Publishing, 2008), h. 143.

<sup>14</sup>Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalat*, (Cet. II; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 84.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا  
 أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah swt. adalah Maha Penyayang kepadamu.<sup>15</sup>

2) Q.S. al-Baqarah/2:275

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

Terjemahnya:

Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu.<sup>16</sup>

3) Q.S. al-Baqarah/2:128

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Terjemahnya:

Allah swt. telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.<sup>17</sup>

b. Hadis

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ،  
 عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ الْمَدِينِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى  
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ<sup>18</sup>

Artinya:

Telah meriwayatkan kepada kami al-'Abbās ibn al-Walīd al-Dimasyqī telah meriwayatkan kepada kami Marwān ibn Muhammad telah meriwayatkan kepada kami Abd al-'Azīz ibn Muhammad dari Dāwud ibn Šāliḥ al-Madinī dari ayahnya berkata, saya telah mendengar Abā Sa'īd al-Khudrī berkata, telah bersabda Rasulullah saw. sesungguhnya jual beli itu atas dasar suka sama suka.

<sup>15</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 83.

<sup>16</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 31.

<sup>17</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.47.

<sup>18</sup>Muhammad ibn Yazīd al-Qazwīnī, *Sunan ibn Mājah*, Juz 2 (t.t: Dār Ihyā al-Kutub al-'Arabiyah, t.th.), h. 737.

### c. Kaidah fikih

Dalam bermuamalah adat kebiasaan suatu masyarakat yang dibangun atas dasar nilai-nilai yang diketahui, dipahami, disikapi, dan dilaksanakan atas dasar kesadaran masyarakat tersebut dapat dijadikan suatu hukum yang diberlakukan. Sebagaimana yang pada suatu kaidah fikih, yaitu:

الأَعَادَةُ مُحْكَمَةٌ<sup>19</sup>

Artinya:

Adat kebiasaan dapat di jadikan (pertimbangan) hukum.

Di dalam bermuamalah, hukum asalnya adalah boleh-boleh saja selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Sebagaimana dalam suatu kaidah fikih, yaitu:

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلُّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ<sup>20</sup>

Artinya:

Hukum asal segala sesuatu itu adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya.

Hukum asal segala sesuatu itu adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya.

### c. Rukun Dan Syarat Jual Beli

Ulama mensyaratkan bahwa seseorang yang melakukan akad jual beli haruslah orang yang berakal dan baligh. Yang dimaksud dengan orang yang berakal dan baligh yaitu bukan orang gila dan anak kecil. Orang gila adalah orang yang tidak mempunyai keahlian untuk melaksanakan tindak hukum, sehingga tidak dapat terjadi pengaruh syara atas ucapannya. orang pembeda adalah seorang

<sup>19</sup> Abd al-Rahmān ibn Abī Bakr al-Suyūṭī, *al-Asybah wa al-Nazāir*, h. 7.

<sup>20</sup> Abd al-Rahmān ibn Abī Bakr al-Suyūṭī, *al-Asybah wa al-Nazāir*, h. 60.

tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus pembeli sebab mereka tidak pandai dalam mengendalikan harta sekalipun harta tersebut miliknya.<sup>21</sup>

Rukun jual beli ada lima perkara, yaitu:

- 1) Pembeli hendaklah termasuk kelompok orang yang diperbolehkan menggunakan hartanya, bukan orang bodoh, dan bukan pula anak kecil yang tidak mendapat izin.
- 2) Penjual hendaklah pemilik sempurna dari barang yang dijual atau orang yang mendapat izin menjualnya dan berakal sehat, bukan orang bodoh.
- 3) Barang yang dijual hendaklah termasuk barang yang dibolehkan, suci, dapat diserahkan kepada pembelinya dan kondisinya diberitahukan kepada pembelinya, meski hanya gambarannya saja.
- 4) Kalimat transaksi ijab dan kabul. Misalnya pembeli berkata, “Juallah barang ini kepadaku.” Penjualnya berkata, “Aku jual barang ini kepadamu.” Atau dengan sikap yang mengisyaratkan kalimat transaksi. Misalnya pembeli berkata, “Juallah pakaian ini kepadaku.” Kemudian penjual memberikan pakaian tersebut kepadanya.
- 5) Adanya keridhaan antara kedua belah pihak. Tidak sah jual beli yang dilakukan tanpa ada keridhaan diantara kedua belah pihak, berdasarkan sabda Rasulullah saw.:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ<sup>22</sup>

Artinya:

<sup>21</sup>Hendi Suhendi, *Fikih Muamallah*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010), h.74.

<sup>22</sup>Muhammad ibn Yazīd al-Qazwīnī, *Sunan ibn Mājah*, Juz 2, h. 737.

Sesungguhnya jual beli itu atas dasar suka sama suka

Persyaratan yang dianggap sah dalam jual beli adalah sah mensyaratkan adanya suatu sifat di dalam jual beli. Jika sifat yang disyaratkan itu terpenuhi, maka jual dianggap sah, namun jika tidak terpenuhi, maka jual beli tidak dianggap sah. Misalnya: Pembeli kitab mensyaratkan kertasnya warnanya kuning atau pembeli rumah mensyaratkan pintunya terbuat dari besi.<sup>23</sup>

Sah hukumnya mensyaratkan adanya suatu manfaat tertentu di dalam jual beli. Misalnya mensyaratkan penjual binatang ternak supaya mengantarkannya ke tempat yang telah ditentukan, atau penyewa rumah mensyaratkan agar uangnya dibayar dimuka, atau pembeli mempersyaratkan buah yang akan dibelinya telah matang, atau pembeli kayu bakar mempersyaratkan kayu bakar yang akan dibelinya telah dibelah. Karena Jabir ra.pun pernah mempersyaratkan supaya diperbolehkan menaiki unta yang telah dijualnya itu hingga tiba di tempat tujuannya.

Menturut Jumhur Ulama apabila orang yang berakad masih belum mumayyiz, maka akad jual beli tersebut tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya. Dan orang yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda maksudnya bahwa seseorang tidak dapat bertindak sebagai pembeli dan penjual dalam waktu yang bersamaan.<sup>24</sup>

Dalam akad jual beli dapat juga dengan kata yang menunjukkan kepemilikan dan memberi faham apa yang dimaksud, dengan kata lain, bahwa ijab kabul terjadi tidak mesti dengan kata-kata yang jelas, namun yang dinamakan ijab kabul itu sendiri adalah maksud dan makna-makna yang dilontarkan antara penjual dan pembeli.

---

<sup>23</sup>Abu Bakar Jābir al-Jazairī, *Minhājul Muslim*, (t.t.: Dar As-Salam 2004), h. 183-284.

<sup>24</sup>Sulaiman Ahmad Yahya al-Faifi, *Ringkasan Fiqh* (t.d.), h. 750-751.

Persyaratan jual beli yang dianggap tidak sah:

- a. Mensyaratkan sesuatu yang merusak asal hukum jual beli (boleh). Seperti penjual binatang ternak mensyaratkan pembelinya tidak menjualnya kembali, atau tidak menjualnya kepada Zaid ra, atau tidak menghadihkannya kepada Umar ra. Atau penjualnya mempersyaratkan kepada pembelinya supaya dipinjami atau dijual kepadanya suatu barang, berdasarkan hadis nabi saw.:

لَا يَجِلُّ سَلْفٌ وَبَيْعٌ، وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ، وَلَا رَيْحٌ مَا لَمْ تَضْمَنْ، وَلَا بَيْعٌ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ<sup>25</sup>

Artinya:

Tidak dihalalkan (menyatukan) pinjaman dengan (syarat) penjualan dan tidak pula (menyatukan) dua persyaratan dalam satu akad jual beli serta tidak pula menjual suatu barang yang bukan milikmu.

- b. Persyaratan batil yang akadnya dianggap sah namun syarat tersebut dianggap batal. Misalnya penjual mensyaratkan kepada pembeli agar tidak jual rugi ketika ingin menjual barang tersebut atau penjual mempersyaratkan kepada pembeli agar tidak jual rugi ketika ingin menjual barang tersebut, atau penjual yang mempersyaratkan perwalian budak yang dijualnya kepadanya. Persyaratan dalam kedua contoh di atas dikategorikan batal, sedang jual belinya dianggap sah. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah saw.:

مَنْ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ اشْتَرَطَ مِائَةَ شَرْطٍ<sup>26</sup>

Artinya:

Barangsiapa yang mensyaratkan suatu persyaratan yang tidak terdapat di dalam kitab Allah (Al-Qur'an) maka persyaratannya dianggap batil, meskipun seratus persyaratan.

<sup>25</sup>Sulaimān ibn al-Asy'as al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwud*, Juz 3 (Beirut: al-Maktabah al-'Aşriyyah, t.th.), h. 283.

<sup>26</sup>Muhammad ibn Ismā'īl al-Bukhārī, *Şaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 3 (Cet. I; Dār Tauq al-Najāh, 1422 H), h. 71.

- c. Mengumpulkan dua persyaratan dalam satu akad jual beli. Seperti pembeli mensyaratkan bahwa kayu bakar yang dibeli dalam keadaan telah dibelah dan juga mensyaratkan supaya mengantarkannya, berdasarkan sabda Rasulullah saw.:

لَا يَجِلُّ سَلْفٌ وَبَيْعٌ، وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ<sup>27</sup>

Artinya:

Tidak dihalkkan (menyatukan) pinjaman dengan (syarat) penjualan dan tidak pula (menyatukan) dua persyaratan dalam satu akad jual beli.

#### d. Kedudukan akad

Adapun akad menurut kedudukannya yaitu:

- 1) Akad Pokok (al-‘aqd al-aṣlī) adalah akad yang berdiri sendiri yang keberadaannya tidak tergantung kepada suatu hal lain. Seperti: akad jual beli, sewa-menyewa, penitipan, pinjam pakai, dan seterusnya.
- 2) Akad asesoir (al-‘aqd at-tabi’) adalah akad yang keberadaannya tidak berdiri sendiri, tetapi tergantung kepada suatu hak yang menjadi dasar ada dan tidaknya atau sah dan tidak sahnya akad tersebut. Seperti: penanggungan (al-kafalah) dan akad gadai (al-rahn).<sup>28</sup>

Berkaitan dengan akad jualbeli, Ahmad Azhar Basyir mengemukakan prinsi-pprinsip mu’amalah yang tidak boleh ditinggalkan apabila mengadakan transaksi jualbeli, yaitu:

- 1) Pada dasarnya segala bentuk mu’amalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh Al-Qur’an dan sunah Rasul saw.

<sup>27</sup>Sulaimān ibn al-Asy’ās al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwud*, Juz 3, h. 283.

<sup>28</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Mua’alat (Hukum Perdata Islam)*, (t.d.), h.

- 2) Muamalah dilakukan atas dasar sukarela tanpa mengandung unsur paksaan.
- 3) Mu'amalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat dalam hidup bermasyarakat.
- 4) Mu'amalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keaslian, menghindari unsureunsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan.<sup>29</sup>

Dari sudut pandang hukum Islam, kebiasaan yang berlaku di masyarakat yang tidak bertentangan dengan apa yang digariskan oleh syara' bias dianggap sebagai hukum yang sah. Disamping itu, kebiasaan tersebut harus bergerak sejalan dengan kemaslahatan ummat. Kaidah di atas menunjukkan bahwa adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai sumber hukum yang dapat dijadikan sebagai sumber hukum dan dapat dijadikan sebagai hukum, asal saja tidak bertentangan dengan nash maupun-sunah.

#### e. Syarat Barang Yang Diakadkan

Adapun syarat barang yang diakadkan yaitu:

##### 1. Kesucian Barang

Barang yang ditransaksikan harus suci, dalam Islam tidak sah melakukan transaksi jual beli barang najis, seperti bangkai, babi, anjing, dan sebagainya, Hal ini berdasarkan pada hadits Jabir, bahwasanya dia mendengar Rasulullah saw. bersabda:

إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْحَمْرِ، وَالْمَيْتَةِ وَالْحَنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ»، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ، فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفْنُ، وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ، وَيَسْتَصْبِغُ بِهَا النَّاسُ؟ فَقَالَ: لَا، هُوَ حَرَامٌ<sup>30</sup>

Artinya:

<sup>29</sup>Asjumi A. rahman, *Kaidah-kaidah Fikih (qawa'idul fiqhiyah)*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), h.41.

<sup>30</sup>Muhammad ibn Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 3, h. 84.

Sungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan menjual minuman keras, bangkai, daging babi dan berhala, ada yang bertanya kepada Rasulullah saw., “wahai Rasulullah, bagaimana dengan lemak bangkai yang digunakan untuk mengecat kapal, meminyaki kulit yang disamak, dan menyalakan lampu oleh orang-orang?” Beliau menjawab, “Tidak, itu adalah haram.

Kata ganti **هو** kembali pada jual beli dengan dasar bahwa jual beli yang dicela oleh Rasulullah saw. dari orang-orang yahudi dalam hadits yang sama. Berdasarkan hal ini, lemak bangkai boleh dimanfaatkan selain untuk dijual, misalnya untuk meminyaki kulit yang disamak, menyalakan lampu, dan hal-hal lain, asalkan tidak dimakan dan tidak masuk ke dalam tubuh manusia.

Dalam A'lamu al-Muwaqqi'in, Ibnu Qayyim berkata, "Mengenai sabda Rasulullah saw., terdapat dua pendapat. pertama perbuatan tersebut adalah haram. Dan kedua, penjualan lemak adalah haram, meskipun pembeli membeli untuk hal-hal sebagaimana yang disebutkan. Perbedaan kedua pendapat ini didasarkan pada pertanyaan, apakah yang ditanyakan oleh para sahabat adalah jual beli untuk pemanfaatan tersebut ataukah pemanfaatan itu sendiri. Yang pertama dipilih oleh Ibnu Qayyim karena Rasulullah saw. tidak memberitahukan kepada para sahabat sejak awal tentang keharaman pemanfaatan ini sampai mereka menceritakan kepada Rasulullah saw. tentang kebutuhan pada lemak bangkai. Sebelumnya Rasulullah saw. hanya memberitahukan tentang keharaman jual beli barang-barang tersebut, lalu para sahabat memberitahukan kepada beliau bahwa orang yahudi memperjualbelikan lemak bangkai untuk dimanfaatkan. Rasulullah tidak memberikan keringanan kepada para sahabat untuk memperjualbelikan dan tidak melarang untuk memanfaatkan barang tersebut dengan cara yang telah disebutkan. Tidak ada hubungan antara larangan untuk memperjualbelikan dan pembolehan untuk mengambil manfaat. Setelah itu Rasulullah saw. bersabda :

قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ، ثُمَّ بَاعُوهُ، فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ<sup>31</sup>

Artinya:

Semoga Allah membinasakan yahudi Sesungguhnya ketika Allah mengharamkan lemak bangkai bagi mereka, mereka mencairkannya lalu menjualnya dan memakan uangnya.

Alasan diharamkannya jual beli tiga barang pertama adalah karena ketiganya najis, menurut mayoritas ulama.'Karenanya, pengharaman ini berlaku juga bagi setiap barang yang najis.

## 2. Kepemilikan atas barang yang ditransaksikan

Barang yang ditransaksikan harus dimiliki oleh orang yang sedang melangsungkan akad atau mendapatkan izin dari yang memiliki barang (yang akan diakadkan). Apabila penjualan atau pembelian terjadi sebelum mendapatkan izin, maka hal semacam ini termasuk akad *fudhuli*<sup>32</sup>(Fudhuli adalah orang yang melakukan akad untuk orang lain tanpa izinnya).

## 3. Kemanfaatan Barang

Barang yang ditransaksikan harus memiliki manfaat. Tidak boleh memperjualbelikan sarang ular, atau tikus kecuali jika bisa diambil manfaatnya. Juga diperbolehkan memperjualbelikan kucing dan lebah. Boleh memperjualbelikan macan, singa, dan binatang yang bisa digunakan untuk berburu atau untuk kemanfaatan yang lain. Boleh memperjualbelikan gajah untuk mengangkut barang. Boleh memperjualbelikan burung beo, burung merak, dan burungburung yang bagus bulunya meskipun tidak boleh dimakan tapi menikmati suaranya dan memandangnya merupakan sesuatu yang mubah.

## B. Macam-Macam Jual Beli Yang Dilarang

<sup>31</sup>Muhammad ibn Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 3, h. 84.

<sup>32</sup>Al-Jurjany, *Ta'rifāt* (t.t.: Dār al-Diyan Littiraś, t.th.), h. 215.

1) Jual beli barang yang sudah dibeli oleh orang lain

Apabila ada dua orang masih tawar-menawar atas sesuatu barang, maka terlarang bagi orang lain membeli barang itu, sebelum penawar pertama diputuskan berdasarkan sabda Rasulullah saw.:

لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ<sup>33</sup>

Artinya:

Jangalah salah seorang diantara kalian membeli barang yang telah dibeli orang lain.

2) Jual beli dengan sistem *najasy*<sup>34</sup>(menawar dengan harga tinggi tetapi tidak berniat untuk membeli).

Tidak diperbolehkan bagi seorang muslim menawar barang tanpa maksud membeli barang tersebut, dengan tujuan agar para penawar yang lain mengikutinya untuk menawar dengan tawaran lebih tinggi sehingga para pembeli yang lain tertipu untuk membeli. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Umar ra.:

نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّجْشِ<sup>35</sup>

Artinya:

Rasulullah saw. melarang jual beli dengan sistem najasy.

3) Jual beli suatu barang yang belum diterima

Tidak diperbolehkan bagi seorang muslim membeli barang kemudian menjual kembali sebelum menerima dari penjual barang tersebut berdasarkan sabda Rasulullah saw.:

<sup>33</sup>Muhammad ibn Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 3, h. 72.

<sup>34</sup>Al-Jurjany, *Ta'rifāt* (t.t.; Dār al-Diyan Littiraś, t.th.), h. 308.

<sup>35</sup>Muhammad ibn Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 3, h. 69.

مِنِ ابْتِئَاعِ طَعَامًا، فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ<sup>36</sup>

Artinya:

Barangsiapa yang membeli makanan, maka janganlah menjualnya kembali sehingga ia menerimanya dahulu.

#### 4) Jual beli yang didalamnya terdapat unsur penipuan

Tidak diperbolehkan bagi seorang Muslim melakukan jual beli yang mengandung unsur penipuan. Sehingga tidak diperbolehkan menjual ikan yang ada di dalam air (kolam), menjual bulu domba yang masih melekat di punggung domba dan menjual janin binatang yang masih ada di dalam perut induknya, menjual air susu binatang yang masih ada di dalam kambing, menjual buah-buahan sebelum matang, menjual biji-bijian sebelum keras, menjual barang tanpa diperbolehkan melihat, membolak-balik atau memeriksa barang tersebut ketika barang ada penjual atau tanpa menjelaskan sifat barang yang dijual, berdasarkan sabda Rasulullah saw.:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَمَى عَنْ بَيْعِ ثَمَرِ التَّمْرِ حَتَّى يَرْهُو، فَقُلْنَا لِأَنَسٍ: مَا رَهُوَهَا؟ قَالَ: تَحْمَرُّ وَتَصْفَرُّ، أَرَأَيْتَ إِنْ مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَ بِمِ تَسْتَجِلُّ مَالَ أَخِيكَ<sup>37</sup>

Artinya:

Bahwasanya Rasulullah saw. melarang menjual buah-buahan hingga matang. Maka kami berkata kepada Anas, Apa yang dimaksud dengan matang? Rasulullah saw. menjawab, yang dimaksudkan disini adalah sudah memerah dan menguning, Rasulullah saw. melanjutkan, jika Allah telah melarang buah-buahan tersebut, maka dengan alasan apa kau memakan harta saudaramu.

#### 5) Jual beli barang yang diharamkan dan barang najis

Tidak diperbolehkan bagi seorang Muslim menjual barang yang diharamkan, barang najis serta barang yang membawa kepada sesuatu yang diharamkan. Seperti jual beli minuman keras, daging babi, lukisan, bangkai,

<sup>36</sup>Muhammad ibn Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 3, h. 67.

<sup>37</sup>Muhammad ibn Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 3, h. 78.

patung dan anggur kepada seorang yang akan menjadikannya sebagai minuman keras. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw.:

إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ، وَالْمَيْمَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ<sup>38</sup>

Artinya:

Sungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan menjual minuman keras, bangkai, daging babi dan berhala.

6) Jual beli dengan memberikan panjar

Tidak diperbolehkan bagi seorang muslim melakukan transaksi jual beli dengan memberikan atau meminta uang panjar (uang muka) dengan kontan, berdasarkan keterangan dalam sebuah riwayat:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ<sup>39</sup>

Artinya:

Rasulullah saw. telah melarang jual beli dengan sistem memberikan uang panjar.

7) Jual beli dua transaksi dalam satu transaksi

Adapun mentransaksikan dua transaksi dalam satu akad terdiri dari beberapa bentuk, di antaranya: Penjual menjual suatu barang kepada pembeli dengan harga 10 dirham kontan atau dengan harga 15 dirham (kredit) hingga batas waktu tertentu, lalu melanjutkan transaksi jual beli, akan tetapi penjual tidak menjelaskan kepada pembeli transaksi yang mana yang akan dilangsungkan.

Karena mentransaksikan dua transaksi dalam satu transaksi mengandung unsur kesamaran yang dapat menyakiti atau merugikan seorang Muslim atau

<sup>38</sup>Muhammad ibn Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 3, h. 84.

<sup>39</sup>Ahmad ibn Muhammad al-Syaibānī, *Musnad Aḥmad*, Juz 11 (Cet. I; t.t.: Muassasah al-Risālah, 1421 H/2001 M), h. 332.

memakan harta dengan cara yang tidak benar. Hal itu berdasarkan keterangan dalam sebuah riwayat:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ<sup>40</sup>

Artinya:

Rasulullah saw. telah melarang dua transaksi jual beli dalam satu transaksi.

8) Jual beli sesuatu yang tidak ada pada penjual

Salah satu syarat sah jual beli adalah barang berasal dari pemilik atau wakil, Tidak diperbolehkan bagi seorang muslim menjual barang yang tidak terdapat padanya atau belum dimilikinya. Karena hal itu merupakan tindakan yang menyakitkan dari penjual kepada pembeli ketika barang yang dijualnya tidak berhasil didapat. Dalam hal ini Rasulullah saw. bersabda:

لَا تَبِعْ مَا كَيْسَ عِنْدَكَ<sup>41</sup>

Artinya:

Janganlah kamu menjual suatu barang yang tidak ada padamu.

9) Orang kota menjualkan barang dagangan orang desa

Jika orang desa atau orang asing dari suatu daerah yang datang membawa barang yang hendak dijual ke pasar dengan harga yang berlaku pada hari itu, maka orang kota tidak boleh berkata kepadanya, “Tinggalkan barang dagangan itu di tempatku, niscaya aku akan menjualkan untukmu pada hari esok atau beberapa hari kemudian dengan harga yang lebih mahal dari harga hari ini”, padahal saat itu orang-orang membutuhkannya, berdasarkan sabda Nabi saw.:

<sup>40</sup>Ahmad ibn Muhammad al-Syaibānī, *Musnad Aḥmad*, Juz 15, h. 358.

<sup>41</sup>Ahmad ibn Syu'aib al-Nasāī, *al-Sunan al-Ṣuḡrā li al-Nasāī*, Juz 7 (Cet. II; Halab: Maktab al-Maṭbū'āt al-Islāmiyyah, 1406 H/1986 M), h. 289.

لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ، دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقُوا اللَّهَ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ<sup>42</sup>

Artinya:

Janganlah orang kota menjual barang dagangannya untuk orang desa. Biarkanlah orang-orang melakukannya sendiri, dimana Allah memberikan rezeki sebagian dari mereka dengan sebagian yang lain.

- 10) Membeli barang dagangan dari para pedagang sebelum barang tersebut tiba di lokasi tujuan.

Jika seorang Muslim memperoleh informasi bahwa suatu komoditi akan datang ke daerahnya, maka tidak diperbolehkan baginya pergi ke luar daerahnya dengan maksud mencegat rombongan para pedagang yang membawanya dan membelinya dari mereka, kemudian membawanya masuk ke daerahnya dan menjualnya dengan harga yang sesuai dengan kehendaknya. Alasannya karena di dalamnya mengandung unsur penipuan terhadap pemilik komoditi tersebut dan dapat menimbulkan mudarat bagi penduduk daerah tersebut, baik terhadap para pedagangnya maupun yang lainnya. Berkenan dengan hal tersebut, Rasulullah saw. bersabda:

لَا تَلْقُوا الرِّجْبَانَ<sup>43</sup>

Artinya:

Janganlah kamu mencegat rombongan pedagang

- 11) Jual beli *muşarrah*

Tidak diperbolehkan bagi seorang Muslim melakukan jual beli *muşarrah*<sup>44</sup>(menahan susu yang ada pada binatang ternak agar menimbulkan kesan bahwa binatang tersebut memiliki banyak susu sehingga harganya menjadi

<sup>42</sup>Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 3 (Beirut: Dār Iḥyā' al-Turās al-‘Arabī, t.th.), h. 1157.

<sup>43</sup>Muhammad ibn Ismā‘īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 3, h. 71.

<sup>44</sup>Al-Jurjany, *Ta’rīfāt* (t.t: Dār Al-Diyan Littiraś, t.th.), h. 277.

lebih mahal). Seperti menjual kambing, sapi dan unta dengan cara menahan air susunya tetap berada di dalam ambingnya selama beberapa hari supaya binatang itu terlihat seakan-akan air susunya subur sehingga orang-orang tertarik untuk membelinya. Alasannya, karena di dalamnya mengandung unsur penipuan, Nabi saw.bersabda:

لَا تُصْرُوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ، فَمَنْ ابْتَاعَهَا بَعْدَ فَإِنَّهُ بِحَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْتَلِبَهَا: إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعَ تَمْرٍ<sup>45</sup>

Artinya:

Janganlah kamu menahan susu unta dan kambing, barangsiapa yang membelinya setelah memerah air susunya, ia berhak memilih antara dua pilihan, jika ia rela maka ia dapat menahannya dan juga dapat menengembalkannya disertai dengan satu sha' kurma.

- 12) Jual beli saat adzan terakhir (yang kedua) sebagai seruan dilaksanakannya shalat Jum'at.

Tidak diperbolehkan bagi seorang Muslim menjual sesuatu atau membelinya ketika adzan terakhir sebagai seruan shalat Jum'at dikumandangkan dengan naiknya imam ke atas mimbar. Sebagaimana firman Allah SWT. dalam surah Al-Jumu'ah/62:9:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.<sup>46</sup>

- 13) Jual beli *muzabanah*

<sup>45</sup>Muhammad ibn Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 3, h. 70.

<sup>46</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 554.

Tidak diperbolehkan bagi seorang Muslim melakukan jual beli muzabanah<sup>47</sup> (menjual buah anggur yang masih di pohon dengan buah anggur yang kering dengan takaran yang diterka) dan muhaqalah (menjual biji-bijian yang masih ada di dalam bulirnya dengan biji-bijian yang kering dengan takaran yang diterka), serta menjual buah kurma yang kering dengan takaran yang diterka, kecuali jual beli *araya*, maka jual beli seperti itu diperbolehkan oleh Rasulullah saw.

Adapun yang dimaksud kecuali jual beli *araya* adalah seorang Muslim menghibahkan satu pohon atau beberapa pohon kurma yang buahnya tidak lebih dari 5 (lima) *wasaq*, tetapi penerima hibah tidak dapat memasuki kebun kurma itu untuk memanen buah kurmanya, lalu pemberi hibah membeli buah kurma itu dari penerima hibah dengan takaran yang diterka dengan kurma yang kering. Dalil pertama adalah keterangan yang dituturkan oleh Ibnu Umar ra. :

هَمَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمَزَائِنَةِ: أَنْ يَبِيعَ ثَمْرَ حَائِطِهِ إِنْ كَانَ نَخْلًا بِتَمْرٍ كَيْلًا، وَإِنْ كَانَ كَرْمًا أَنْ يَبِيعَهُ بِزَيْبٍ كَيْلًا، وَإِنْ كَانَ زَرْعًا، أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ، وَهَمَى عَنْ ذَلِكَ كَلِمَةً<sup>48</sup>

Artinya:

Rasulullah saw. melarang jual beli *muzābanah* yaitu jual buah-buahan yang masih dalam kebun, jika buah-buahan tersebut berupa buah kurma, maka takarannya diterka dengan takaran buah kurma kering, jika buah-buahan tersebut berupa buah anggur, maka takarannya diterka dengan takaran buah anggur yang kering serta jika berupa biji-bijian maka takarannya diterka dengan takaran biji-bijian yang kering. Semua jual beli tersebut dilarang oleh Rasulullah saw.

#### 14) Jual beli *al-tsunya* (dengan pengecualian).

Tidak diperbolehkan bagi seorang Muslim menjual sesuatu barang dengan mengecualikan sebagiannya, kecuali yang dikecualikan itu telah diketahui

<sup>47</sup>Al-Jurjany, *Ta'rifāt* (t.t.: Dār Al-Diyan Littiraš, t.th.), h. 270.

<sup>48</sup>Muhammad ibn Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīh al-Bukhārī*, Juz 3, h. 78.

keberadaannya. Jika seseorang menjual suatu kebun, maka tidak diperbolehkan baginya mengecualikan suatu pohon kurma atau suatu pohon yang lainnya yang tidak diketahui, karena di dalamnya mengandung unsur penipuan dan ketidakjelasan yang diharamkan, berdasarkan keterangan yang dituturkan oleh Jabir ra.:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُخَابَرَةِ وَالْثُنَايَا إِلَّا أَنْ تُعْلَمَ<sup>49</sup>

Artinya:

Rasulullah saw. telah melarang jual beli muhaqalah, muzabanah, dan tsunya, kecuali jika kita telah ketahui.

#### 15) Jual beli dengan sistem 'inah<sup>50</sup>

Tidak diperbolehkan seorang Muslim menjual sesuatu barang (dengan cara kredit) hingga batas waktu tertentu, kemudian penjual sama membeli barang tersebut dari pembeli dengan harga yang lebih murah dari pada harga pembelian kredit itu. Jika penjual menjual suatu barang dengan harga 10 dinar secara kredit, kemudian barang tersebut dibelinya kembali seharga 5 dinar dan minta dikembalikan (dibayar) sebanyak 10 dinar, itulah yang disebut riba *nasi'ah* (riba karena tenggang waktu) yang diharamkan oleh Al-Qur'an, sunah dan ijmak, berdasarkan sabda Rasulullah saw.:

إِذَا ضَنَّ النَّاسُ بِالذِّينَارِ وَالذَّرْهَمِ، وَتَبَايَعُوا بِالْعَيْنَةِ، وَتَبِعُوا أَذْنَابَ الْبَقَرِ أُرْسِلَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ذُلًّا لَا يَرْفَعُهُ عَنْهُمْ حَتَّى يُرَاجِعَهُمْ دِينَهُمْ<sup>51</sup>

Artinya:

Jika manusia telah meinggalkan dinar dan dirham, dan melakukan jual beli dengan cara inah dan mengikuti ekor sapi serta meninggalkan jihad di

<sup>49</sup>Muhammad ibn 'Isa al-Tirmizī, *Sunan Al-Tirmizī*, Juz 2 (Beirut: Dār al-Garbī al-Islāmī, 1998 M), h.576.

<sup>50</sup>Al-Jurjany, *Ta'rifāt* (t.t.: Dār Al-Diyan Littiraš, t.th.), h. 206.

<sup>51</sup>Sulaimān ibn Aḥmad al-Ṭabrānī, *al-Mu'jam al-Kabīr*, Juz12(Cet. II; al-Qāhirah: Maktabah ibn Taimiyyah, 1415 H/1994 M), h. 433.

jalan Allah, niscaya Allah akan menurunkan kepada mereka malapetaka yang tidak akan hilang sehingga mereka kembali kepada agama mereka.

#### 16) Jual beli utang dengan utang

Tidak diperbolehkan bagi seorang Muslim menjual utang dengan utang, karena menurut pandangan syariat itu sama saja menjual sesuatu yang tidak ada dengan sesuatu yang juga tidak ada, dan agama Islam tidak membolehkan hal itu. Adapun contoh menjual utang dengan utang ialah bahwa seseorang mempunyai utang satu kuintal gandum kepada Anda hingga batas waktu tertentu, kemudian anda menjualnya kepada orang lain dengan harga 100 Riyal hingga batas waktu tertentu. Contoh lainnya, bahwa seseorang berutang kambing kepada Anda hingga batas waktu tertentu, kemudian setelah jatuh tempo ternyata orang itu tidak mampu membayarnya, dan ia berkata kepada Anda, “Juallah kambing ini kepadaku dengan harga 50 Riyal hingga batas waktu tertentu yang lain lagi.” Dengan begitu sama saja menjual utang dengan utang, Rasulullah saw. bersabda:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْكَالِي بِالْكَالِي<sup>52</sup>

Artinya:

Bahwasanya Rasulullah saw. telah melarang menjual utang dengan utang.

#### C. Konsep Garar Dalam Islam

Yaitu jual beli barang yang mengandung kesamaran. Kata gharar berarti hayalan atau penipuan, tetapi juga berarti resiko. Dalam keuangan biasanya diterjemahkan tidak menentu, spekulasi atau resiko. Keuntungan yang terjadi disebabkan kesempatan dengan kesempatan dengan penyebab tidak dapat

---

<sup>52</sup>Alī ibn ‘Umar al-Dāraqūṭnī, *Sunan al-Dāraqūṭnī*, Juz 4 (Cet I; Beirut: Muassasah al-Risālah, 1424 H/2004 M), h. 40.

ditentukan, adalah dilarang.<sup>53</sup> Dalam Akad muamalah dilarang memperjanjikan hal yang keberadaannya tidak pasti. Artinya, akad muamalah dilarang memperjanjikan sesuatu yang bersifat tidak jelas dengan ancaman kebatalan demi hukum atas akad tersebut. contohnya jual beli singkong yang masih di dalam tanah, jual beli buah-buahan yang masih berbentuk bunga. Jual beli ini menimbulkan ketidakjelasan, singkong yang masih berada di dalam tanah tidak terlihat dengan jelas bagaimana bentuk ataupun kuliatas dari singkong tersebut.<sup>54</sup>

Garar mengacu kepada ketidakpastian (*uncertainty*) atau hazard yang disebabkan karena ketidakjelasan berkaitan dengan objek perjanjian atau harga objek yang diperjanjikan di dalam akad. Setiap jual beli atau akad/perjanjian yang mengandung unsur gharar adalah dilarang.<sup>55</sup>

garar adalah suatu akad yang terlaksana namun barang yang diakadkan belum jelas atau belum nampak seperti melakukan jual beli terhadap burung yang masih di udara, ikan yang masih dalam air, buah buahan yang belum nampak dipohonnya.

Artinya:

لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ غَرَرٌ<sup>56</sup>

<sup>53</sup>Efa Rodiah Nur, Riba dan Gharar Suatu Tinjauan Hukum dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern, Jurnal Al-Adalah, Vol.XII No.3, 2015, h. 656. (online), tersedia di <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/247/390> diakses 09 Juni 2021,

<sup>54</sup>H. A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, t.th. h. 112-116.

<sup>55</sup>Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya* ( Jakarta: Prenamedia Group, 2015). h. 169.

<sup>56</sup>Maktabah Syamilah, Sunan Al-Kubro Lil Baihaqi, Bab Tamrin Bay' I Fadhil Ma' I Ladzi Yakumu Bil Falati Wa Yahtaju Ilaihi Yar' I Kala' I Tahrim Mani Badlaih Wa Tahrimu Bay' I Dhirobi Al-Fahli, juz: 8, h. 3494.

Janganlah kalian membeli ikan yang masih berada di air karena (jual beli seperti itu) mengandung unsur penipuan.

Jual beli gharar berarti sebuah jual beli yang mengandung unsur ketidakpastian dan ketidaktahuan (jalalah) antara dua belah pihak yang bertransaksi, atau jual beli sesuatu yang objek akad tidak diyakini dapat diserahkan.<sup>57</sup>

Tidak diperbolehkan bagi seorang Muslim melakukan jual beli yang mengandung unsur penipuan. Sehingga tidak diperbolehkan menjual ikan yang ada di dalam air (kolam), menjual bulu domba yang masih melekat di punggung domba dan menjual janin binatang yang masih ada di dalam perut induknya, menjual air susu binatang yang masih ada di dalam kambing, menjual buah-buahan sebelum matang, menjual biji-bijian sebelum keras, menjual barang tanpa diperbolehkan melihat, membolak-balik atau memeriksa barang tersebut ketika barang ada penjual atau tanpa menjelaskan sifat barang yang dijual, berdasarkan sabda Rasulullah saw.:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ ثَمَرِ التَّمْرِ حَتَّى يَرْهُو، فَقُلْنَا لِأَنَسٍ: مَا زَهُوْهَا؟ قَالَ: تَحْمَرُّ وَتَصْفَرُّ، أَرَأَيْتَ إِنْ مَنَعَ اللَّهُ التَّمْرَةَ بِمِ تَسْتَحِلُّ مَا لَأَخِيكَ<sup>58</sup>

Artinya:

Bahwasanya Rasulullah saw. melarang menjual buah-buahan hingga matang. Maka kami berkata kepada Anas, Apa yang dimaksud dengan matang? Rasulullah saw. menjawab, yang dimaksudkan disini adalah sudah memerah dan menguning, Rasulullah saw. melanjutkan, jika Allah telah melarang buah-buahan tersebut, maka dengan alasan apa kau memakan harta saudaramu.

<sup>57</sup>Nurul Huda, Muhammad Heykal, Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis (Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri, 2015), h.197.

<sup>58</sup> Muhammad ibn Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 3, h. 78.

Dalam hadits ini di sebutkan pelarangan jual beli buah buahan sebelum matang, jika jual beli buah sebelum matang dilarang oleh nabi apatahlagi dengan jual beli buah yang belum nampak sama sekali di atas pohon jual beli ini akan nampak lebih jelas ketidakpastiannya.

#### **D. Riba**

##### **a. Pengertian Riba**

Riba berasal dari kata bahasa Arab, yaitu dari kata raba (ربا) yarbu (يربو) rabwan (ربوا), yang berarti az-ziyadah yaitu tambahan atau kelebihan.<sup>59</sup>

Menurut terminologi syara', para ulama fiqh sependapat bahwa riba adalah tambahan atas sejumlah pinjaman ketika pinjaman itu dibayarkan dalam tenggang waktu tertentu tanpa iwad.<sup>60</sup> 2 Adapula ulama mendefinisikan riba sebagai kredit yang harus diberikan oleh orang yang berutang kepada orang yang berpiutang, sebagai imbalan, untuk menggunakan sejumlah uang milik orang yang berpiutang dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.<sup>61</sup>

Pendapat lain mengatakan, bahwa riba merupakan tambahan yang diberikan oleh pemberi utang kepada pengutang atas pinjaman pokoknya, sebagai imbalan atas tempo pembayaran yang telah disyaratkan. Riba mengandung 3 unsur; Pertama, kelebihan dari pokok pinjaman. Kedua, kelebihan pembayaran sebagai imbalan tempo pembayaran. Ketiga, jumlah tambahan yang disyaratkan di dalam transaksi. Apabila terdapat transaksi yang mengandung 3 unsur ini, maka

---

<sup>59</sup>Ahmad Warson Munawwir, Kamus Arab Indonesia Al-Munawwir, Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Munawwir, 1984, h. 245

<sup>60</sup>Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedia Hukum Islam, Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997, h. 1497

<sup>61</sup>Muhammad Ali Al-Shabuni, Rawi' Al-Bayan fi Tafsir Ayat Al Qur'an, Jilid I, Dar Al Qur'an, 19720, h. 383

hal tersebut dinamakan riba.<sup>62</sup> Riba merupakan suatu kelebihan atas modal, maka riba meliputi semua jenis pinjaman uang dengan mengenakan bunga yang banyak ataupun sedikit.

Sedangkan menurut Syaikh Muhammad Abduh bahwa yang dimaksud riba ialah penambahan-penambahan yang di isyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya (uangnya), karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah ditentukan.<sup>63</sup>

Menurut istilah ilmu fiqh, yaitu tambahan yang disyariatkan dalam transaksi jual beli tanpa adanya pengganti yang sah atas penambahan tersebut. Tambahan ini mengacu pada dua hal:

- a) tambahan keuntungan yang berasal dari peningkatan yang tidak dapat dibenarkan dalam bobot maupun ukuran:
- b) tambahan keuntungan yang berasal dari penundaan (waktu) yang tidak dibenarkan.<sup>64</sup>

#### **b. Macam Macam Riba**

Menurut para ulama fiqh, riba dapat dibagi menjadi empat macam yakni:<sup>65</sup>

1. Riba Fadhl, yaitu tukar menukar dua barang yang sama jenisnya dengan tidak sama timbangannya atau takarannya yang disyaratkan oleh orang yang menukarkan. Contoh: tukar menukar emas dengan emas, perak dengan perak, beras dengan beras, gandum dan sebagainya.

<sup>62</sup>Abu Sura'i Abdul Hadi, *Ar-Riba wal-Qurudl*, Terj. M. Thalib, Bunga Ba nk dalam Islam, Surabaya: Al-Ikhlash, 1993, h. 22-23

<sup>63</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, h. 57-58

<sup>64</sup>Adiwarman A. Karim, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Terj. Abu Umar Basyir (Jakarta: Darul Haq, 2004), h. 354.

<sup>65</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001) h.34-35

2. Riba Qardh, yaitu meminjamkan sesuatu dengan syarat ada keuntungan atau tambahan bagi orang yang meminjam atau memiutangi. Contoh: Zaid meminjam uang sebesar Rp. 50.000 kepada Ahmad. Ahmad mengharuskan dan mensyaratkan agar Zaid mengembalikan utangnya kepada Ahmad sebesar Rp. 55.000 maka tambahan Rp. 5.000 adalah riba Qardh.

3. Riba Yad yaitu berpisah dari tempat sebelum timbangan diterima. Maksudnya: orang yang membeli suatu barang, kemudian sebelumnya ia menerima barang tersebut dari sipenjual, pembeli menjualnya kepada orang lain. Jual beli seperti itu tidak boleh, sebab jual-beli masih dalam ikatan dengan pihak pertama.

4. Riba Nasi'ah yaitu tukar menukar dua barang yang sejenis maupn tidak sejenis yang pembayarannya disyarakkan lebih, dengan diakhiri atau dilambatkan oleh yang meminjam. Contoh: maryam membeli cincin seberat 12 Gram. Oleh penjualnya disyaratkan membayarnya tahun depan dengan cincin emas seberat 14 gram, dan apalagi terlambat satu tahun lagi, maka tambah 2 gram lagi menjadi 16 gram dan seterusnya. Ketentuan yang melambatkan pembayaran satu tahun.

Sementara itu Ibnu Rusyd menyebutkan riba terdapat pada dua perkara, yaitu riba pada jual beli dan pada jual beli tanggungan, pinjaman atau lainnya, riba dalam tanggungan (adz-dzimmah) ada 2 macam. Satu diantara 2 macam ini sudah disepakati tentang keharamannya, yaitu riba jahiliyah. Riba dalam jual beli ada 2 macam, yaitu nasi'ah dan tafadul<sup>66</sup>. Dan al-Khatib dalam hal ini membagi riba atas empat macam, yaitu riba fadhli, riba yad, riba nasa, dan riba Qard.<sup>67</sup>

### **c. Dasar Hukum Riba**

Al Qur'an telah menyebutkan riba sebagai lawan dari sedekah, Allah menghapuskan riba dan membiarkan sedekah,<sup>68</sup> yaitu sebagai berikut:

Q.S. Al-Baqarah/2: 276:

<sup>66</sup>Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujatahid wa Nihayah al-Muqtasid*, Jilid III, Semarang: AsySyifa, 1990, h. 9

<sup>67</sup>Muhammad Al-Sarbini al-Khatib, *Mughni al-Muhtaj*, Jilid II, Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi wa Ailaduh, 1958, h. 21

<sup>68</sup>Murtadha Mutahhari, *Ar-Riba wa At-Ta'min*, Terj. Iwan Kuniawan, *Pandangan Islam Tentang Asuransi dan Riba*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1995, Cet. ke-I, h. 150

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ الصَّدَقَاتِ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

Terjemahnya:

“Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa”.<sup>69</sup>

Q.S. Al-Baqarah/2: 278.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.”. (QS. Al-Baqarah: 278).<sup>70</sup>

Dalam ayat 276 dan 278 dalam surah Al-Baqarah Allah SWT menyatakan memusnahkan riba dan memerintahkan untuk meninggalkan semua bentuk riba yang ada. Dalam ayat ini para periba hanya mencari keuntungan dengan jalan riba, dan pembangkang sedekah mencari keuntungan dengan cara mereka tidak ingin membayar sedekah. Oleh karena itu Allah menyatakan riba itu menyebabkan ketidakberkahan harta dan tidak berkembangnya harta. Sedang sedekah sebaliknya, yakni dapat menyebabkan berkahnya harta dan bertambah dan berkembangnya harta.

Pelarangan riba sebagaimana yang terdapat dalam Al Qur'an telah dahului dengan bentuk-bentuk lain yang secara moral tidak dapat ditoleransi. Larangan ini tercermin dalam perilaku masyarakat Makkah pada masa lampau, yang secara luas

<sup>69</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 47.

<sup>70</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 47.

menimbulkan dampak dan kerugian yang sangat besar dalam komunitasnya.<sup>71</sup>

Dalam firman Allah SWT dijelaskan pada ayat sebagai berikut:

Q.S. Ali-Imran/3: 130:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah, supaya kamu mendapat keberuntungan”.<sup>72</sup>

Dan juga dalam hadis jabir disebutkan bahwa rasulullah melaknat orang-orang pemakan riba, orang yang memberi, yang mencatat dan dua saksinya:

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤَكِّلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ<sup>73</sup>

Artinya :

Dari jabir radhiallahu anhu berkata : "Rasulullah melaknat pemakan riba, orang yang memberi, yang mencatat dan dua saksinya. Beliau bersabda: mereka semua sama (dilaknat)."

Dampak adanya riba di tengah-tengah masyarakat tidak saja berpengaruh dalam kehidupan ekonomi, tetapi dalam seluruh aspek kehidupan manusia.<sup>74</sup>

- 1) Riba dapat menimbulkan permusuhan antara pribadi dan mengurangi semangat kerja sama/saling menolong dengan sesama manusia. Dengan

<sup>71</sup> Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interest a Study of The Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation*, terj. M. Ufuqul Mubin et.al., "Bank Islam dan Bunga : Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer", Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2003, cet. ke-1, h. 28

<sup>72</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 66.

<sup>73</sup> Muslim, *Sahih Muslim* (Beirut: Dar al-Fikr li at-Tiba'ah wa an-Nasyr wa at-Tauzi', 1412/1992), 11: 47, hadis no. 1598, "Bab La'ana Akil ar-Riba wa Mukilah."

<sup>74</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah (Deskripsi dan Ilustrasi)* (Yogyakarta: Ekonisia, 2003) h. 20-21

mengenakan tambahan kepada peminjam tidak terlalu kesulitan dan tidak mau tahu kesulitan orang lain.

- 2) Menimbulkan tumbuhnya mental pemboros dan pemalas. Dengan membungakan uang, kreditur bisa mendapatkan tambahan penghasilan dari waktu ke waktu. Keadaan ini menimbulkan anggapan bahwa dalam jangka waktu yang tidak terbatas ia mendapatkan tambahan pendapatan rutin, sehingga menurunkan dinamisasi, inovasi dan kreatifitas dalam bekerja.
- 3) Riba merupakan salah satu bentuk penjajahan. Kreditur yang meminjamkan modal dengan menuntut pembayaran lebih kepada peminjam dengan nilai yang telah disepakati bersama. Menjadikan kreditur mempunyai legitimasi untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik untuk menuntut kesepakatan tersebut. Karena dalam kesepakatan kreditur telah memperhitungkan keuntungan yang diperoleh dari kelebihan bunga yang akan diperoleh, dan itu sebenarnya hanya berupa pengharapan dan belum terwujud.
- 4) Yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. bagi orang yang mempunyai pendapatan lebih akan banyak mempunyai kesempatan untuk menaikkan pendapatannya dengan membungkan pinjaman pada orang lain, sedangkan bagi yang mempunyai pendapatan kecil, tidak hanya kesulitan dalam membayar cicilan utang tetapi harus memikirkan bunga yang akan dibayarkan.
- 5) Riba dalam kenyataanya adalah pencurian, karena uang tidak melahirkan uang. Uang tidak mempunyai fungsi selain sebagai alat tukar yang mempunyai sifat stabil karena nilai uang dan barang sama atau intrinsik. Bila uang dipotong uang tidak bernilai lagi, bahkan nilainya tidak lebih dari kertas biasa. Oleh karena itu, uang tidak bisa dijadikan komoditas.

- 6) Tingkat bunga tinggi menurunkan minat untuk berinvestasi. Investor akan memperhitungkan besarnya harga pinjaman atau bunga bank. Investor tidak mau menanggung biaya produksi yang tinggi yang diakibatkan biaya bunga dengan mengurangi produksinya. Bila hal ini terjadi maka akan mengurangi kesempatan kerja dan pendapatan sehingga akan menghambat pertumbuhan ekonomi.



## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Jenis dan Lokasi penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis kualitatif lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian dengan cara terjun langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh data yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.<sup>75</sup> Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan.

Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menemukan jawaban terhadap suatu fenomena atau pertanyaan melalui aplikasi prosedur ilmiah secara sistematis dengan menggunakan pendekatan kualitatif.<sup>76</sup> Lokasi atau objek penelitian proposal skripsi ini dilakukan pada beberapa pedagang dan petani kopi di Desa Lembang Bu'ne Kel.Cikoro Kec.Tompobulu Kab.Gowa.

#### B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan:

1. Yuridis Pendekatan penelitian yang digunakan adalah secara deskriptif normatif,<sup>77</sup> di mana peneliti ini memaparkan dan

---

<sup>75</sup>Sonny Leksono, *Penelitian Kualitatif Ilmu Ekonomi dari Metodologi ke Metode*, (Cet. I; Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2013), h.181.

<sup>76</sup>A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Metode Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 329.

<sup>77</sup> Cik Hasan Bisri, *Metode Penelitian Fiqh jilid I*. Bogor: PRENADA MEDIA, 2003, h. 16.

menguraikan hasil penelitian sesuai dengan pengamatan dan penelitian yang dilakukan pada saat di lapangan. Peneliti berusaha mengumpulkan berbagai informasi melalui wawancara, penelitian ini menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari kasus yang diamati. Deskriptif normatif yaitu metode yang dipakai untuk membantu dalam menggambarkan keadaan atau sifat yang dijadikan obyek dalam penelitian dengan dikaitkan norma, kaidah hukum yang berlaku atau sisi normatifnya untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum yaitu hukum Islam.<sup>78</sup>

2. Fenomologis, yakni usaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan apa yang terjadi dilapangan. Efek yang terjadi adalah kecenderungan yang sedang berkembang yang berkenaan dengan masalah ini, meskipun tidak jarang juga mempertimbangkan peristiwa masa lampau dengan pengaruh terhadap masa kini. Penelitian deskriptif tepat digunakan dalam ilmu perilaku karena berbagai bentuk tingkah laku yang menjadi pusat perhatian penelitian dapat sengaja diatur dalam latar realitas, yaitu berkenaan dengan berbagai variabel, menguji hipotesis dan mengembangkan generalisasi yang memiliki validitas universal.<sup>79</sup> Dalam penelitian kali ini peneliti akan fokus pada

---

<sup>78</sup>Cik Hasan Bisri, *Metode Penelitian Fiqh* jilid I. Bogor: PRENADA MEDIA, 2003, h.16.

<sup>79</sup>Lexy, J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002), h. 89.

mekanisme transaksi jual beli kopi *Apptimoro* yang terjadi di Desa Lembang Bune'.

### C. Sumber Data

Untuk memperoleh hasil yang lengkap, tepat dan benar maka penyusun memperoleh data dari dua sumber yaitu:

1. Data primer Sumber data primer adalah Sumber data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya.<sup>80</sup> Data yang diperoleh langsung dari para pedagang (pembeli) dan petani (penjual) kopi yang ada di Desa Lembangbu'ne.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari literatur, buku, internet, dokumen, atau data-data lain yang berhubungan dengan penelitian.

### D. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.<sup>81</sup> Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian.

Untuk memudahkan pembahasan yang dirumuskan dalam skripsi ini dibutuhkan suatu metode penelitian, dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

1. Observasi

---

<sup>80</sup>Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 42.

<sup>81</sup>Moh. Natsir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h. 174.

Metode ini diartikan sebagai suatu aktivitas yang sempit, yakni memperhatikan sesuatu dengan mata.<sup>82</sup> Metode ini dilakukan oleh penyusun untuk melihat langsung praktik jual-beli dengan cara pengambilan dan pencatatan secara sistematis tentang fenomena-fenomena yang sedang diteliti yang berhubungan dengan praktik jual-beli kopi (*Apptimoro*) di Desa Lembangbu'ne Kab. Gowa.

## 2. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data dengan tanya jawab dengan pihak – pihak yang berkepentingan dengan masalah yang diteliti. Adapun jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara mendalam yang bebas terpimpin. Wawancara mendalam yang bebas terpimpin adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan atau orang yang diwawancarai, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama dan pertanyaan sudah disiapkan terlebih dahulu, tetapi juga disesuaikan dengan situasi dan kondisi selama wawancara berlangsung.<sup>83</sup>

Wawancara tidak keluar dari pokok permasalahan yang akan dipertanyakan. Dalam hal ini, yang di wawancarai adalah para penjual dan pembeli yang melakukan kegiatan jual beli buah secara borongan, yang kesemuanya itu digunakan sebagai responden dan informan.<sup>84</sup>

---

<sup>82</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Cet. III; Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1986), h. 128.

<sup>83</sup>Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Cet. II; Jakarta; Prenada Media Grup, 2007), h.111.

<sup>84</sup>Suharsi Arikunto, *Produser Penelitian (Suatu pendekatan Praktik)*, h. 128.

Berikut Daftar Petani Dan Pedagang Yang Penulis Targetkan Untuk Diwawancarai:

No.	Nama Petani	Jenis Kelamin
1.	Dg.Sarinah	Perempuan
2.	Dg.Saoda	Perempuan
3.	Dg.Sana	Perempuan
4.	Dg.jumasi	Laki Laki
5.	Dg.Amir	Laki Laki

No.	Nama Pedagang	Jenis Kelamin
1.	Normayani	Perempuan
2.	Nur Asia	Perempuan
3.	Ridwan	Laki Laki
4.	Hj. Karim	Laki Laki
5.	Awaluddin	Laki Laki

### 3. Dekomentasi

Metode dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data-data historis.<sup>85</sup>Sejumlah fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi.<sup>86</sup>

<sup>85</sup>Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya*, h. 124.

<sup>86</sup>Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 141.

### **E. Instrumen Penelitian**

Instrument penelitian adalah alat-alat yang diperlukan atau yang dipergunakan untuk mengumpulkan data. Instrumen utama pengumpulan data adalah manusia, yaitu peneliti sendiri yang mengumpulkan data dengan cara bertanya, meminta, mendengar, dan mengambil.<sup>87</sup>

Untuk mengumpulkan data dari sumber informasi (informan), peneliti atau pewawancara memerlukan instrumen bantuan dalam meneliti. Ada dua macam instrumen bantuan bagi peneliti atau pewawancara yang lazim digunakan:

1. Panduan atau pedoman wawancara mendalam. Ini adalah suatu tulisan singkat yang berisikan daftar informasi yang akan atau yang perlu dikumpulkan. Daftar ini dapat pula dilengkapi dengan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada informan untuk menggali informasi.
2. Alat rekaman. Peneliti dapat menggunakan berbagai alat rekaman seperti, tape recorder, telepon seluler, kamera foto, dan kamera video untuk merekam hasil wawancara mendalam atau hasil observasi. Alat rekaman dipergunakan apabila peneliti atau pewawancara mengalami kesulitan untuk mencatat hasil wawancara mendalam.<sup>88</sup>

---

<sup>87</sup>Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 134.

<sup>88</sup>Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*, h. 135.

## ***F. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data***

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel.<sup>89</sup>

### **1. Pengumpulan Data (*Data Collection*)**

Pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara wawancara dan dokumentasi. Peneliti melakukan analisis terhadap hasil wawancara kepada para petani dan pedagang.

### **2. Menyusun Data (*Organising*)**

Organising, yaitu menyusun data dan membuat sistematika paparan yang diperoleh dari kerangka yang sudah direncanakan sebelumnya yang sesuai dengan permasalahan.<sup>90</sup>

### **3. Penemuan Hasil Riset**

Penemuan hasil riset, yaitu melakukan analisis lanjutan terhadap hasil mengorganisasikan riset dengan menggunakan kaidah-kaidah dan dalil-dalil yang

---

<sup>89</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 334.

<sup>90</sup> Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi “ Teori dan Aplikasi”* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2001),h. 178.

sesuai, sehingga diperoleh suatu kesimpulan sebagai pemecah dari rumusan masalah yang ada.<sup>91</sup>

#### 4. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing/Verification*)

Langkah terakhir yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.<sup>92</sup>

#### **G. Pengujian Keabsahan Data Penelitian**

Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi pengujian keabsahan data. Triangulasi pada hakikatnya merupakan pendekatan multimetode yang dilakukan peneliti pada saat mengumpulkan dan menganalisis data. Terkait dengan pemeriksaan data, triangulasi berarti suatu teknik pemeriksaan keabsahan data yang dilakukan dengan cara memanfaatkan hal-hal (data) lain untuk pengecekan atau perbandingan data. Hal-hal lain yang dipakai untuk pengecekan dan perbandingan data itu adalah sumber, metode, peneliti, dan teori. Penelitian ini menggunakan triangulasi dengan sumber data, dan triangulasi dengan teori.

##### 1. Triangulasi dengan Sumber Data

---


<sup>91</sup> Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi “Teori dan Aplikasi”* h. 179

<sup>92</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, h. 343.

Dilakukan dengan membandingkan dan mengecek baik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan cara yang berbeda dalam metode kualitatif.<sup>93</sup> Triangulasi sumber data adalah salah satu teknik untuk memeriksa keabsahan data. Teknik ini merupakan cara untuk mengecek data melalui beberapa sumber (informan) yang relevan dengan konteks penelitian.<sup>94</sup>

## 2. Triangulasi Teori

Triangulasi teori adalah penggunaan pendekatan data yang diperoleh dari beragam perspektif. Penempatan sudut pandang teori ini diposisikan secara berdampingan untuk memperkuat manfaat riset.<sup>95</sup>



---

<sup>93</sup>Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya*, h. 264.

<sup>94</sup>Sumasno Hadi, "Pemeriksaan Keabsahan Data Penelitian Kualitatif Pada Skripsi", h.77.

<sup>95</sup>Moh. Zamili, "Menghindar Dari Bias: Praktik Triangulasi Dan Kesahihan Riset Kualitatif", *Jurnal Lisan Al-Hal*, Volume 7, No.2, 2015, h. 293.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. *Tata Cara Pelaksanaan Jual Beli Appattimoro' Di Dusun Lembangbu'ne Kel. Cikoro Kab. Gowa.*

Dusun Lembangbu'ne mempunyai penduduk yang bermata pencaharian sebagai petani, penghasilan penduduknya pun beragam tergantung luas dari kebunnya.<sup>96</sup> Kondisi geografis yang subur dan dikelilingi oleh pegunungan mendukung para masyarakat untuk bercocok tanam dan bekerja sebagai petani. Salah satunya adalah tanaman kopi yang merupakan tanaman pokok di daerah tersebut yang bisa tumbuh dengan baik karena dukungan dari kondisi geografis yang sangat baik. Tanaman kopi bisa dipanen sekali dalam setahun di bulan 5 sampai dengan bulan 7 dan dengan perawatan yang bagus akan menghasilkan kopi yang baik pula. Kondisi ekonomi masyarakat yang mayoritasnya bekerja sebagai petani dengan penghasilan yang tidak menentu membuat mereka harus berpikir keras untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari serta jika dihadapkan dengan masalah yang bersifat mendesak seperti biaya kuliah anaknya, biaya kebutuhan sehari-hari, dan lain sebagainya. Pelaksanaan praktek *Appattimoro'* sebagian besar dilaksanakan sebelum tanaman kopi nampak dipohon, apabila seseorang petani sudah kekurangan uang dan mereka dituntut untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak maka apapun akan dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan tersebut.<sup>97</sup>

---

<sup>96</sup>Sarinah petani kopi Lembangbu'ne Kabupaten Gowa

<sup>97</sup>Sarinah petani kopi Lembangbu'ne Kabupaten Gowa

*Appattimoro'* adalah istilah yang beredar di tengah masyarakat Lembangbu'ne dalam hal jual beli yang berubah menjadi utang piutang. Sedangkan di dalam prakteknya *Appattimoro'* di Dusun Lembangbu'ne Kelurahan Cikoro Kabupaten Gowa hanya dilaksanakan oleh petani dengan pedagang saja secara lisan, jadi hanya dengan rasa saling percaya, sehingga tidak adanya keterlibatan para pejabat yang berwenang untuk membantu keabsahan berlakunya praktek *Appattimoro'*.

Berikut adalah hasil wawancara mengenai penjelasan tentang bagaimana sistem *Appattimoro'* di Dusun Lembangbu'ne Kelurahan Cikoro Kabupaten Gowa, diantaranya adalah:

1. Menurut dg. Sao petani umur 63 tahun:  
Awalnya petani mengambil uang apabila buah kopi sudah terlihat, akan tetapi ada waktu yang dimana petani mengambil uang walaupun buah kopi belum muncul dikarenakan sesuatu yang mendesak. Pada saat petani mengambil uang maka pedagang akan menghargai kopinya seharga Rp. 3.000,- dan harga ini tidak akan naik walupun nantinya harga kopi pada saat panen seharga Rp. 5.000,-. Pedagang akan memberikan pilihan jika petani setuju dengan harga yang diberikan pedagang walaupun buah kopinya di hargai seharga Rp. 2.000,- maka pedagang akan memberikan uangnya. Akan tetapi jika petani tidak setuju dengan harga yang ditentukan oleh pedagang maka para pedagang tidak akan memberikan uang dan ini menjadi keuntungan tersendiri untuk pedagang atau pemberi uang, dan menjadi kerugian yang besar bagi petani yang mengambil uang karena kebutuhan ekonomi dengan penentuan harga dari pedagang hal itu menyebabkan dirinya semakin sulit untuk membayar utang.<sup>98</sup>
2. Menurut dg. Jumasi' yaitu:  
Petani mengambil pupuk dengan harga Rp. 150.000,- saat itu akan tetapi akan dibayar pada musim kopi dengan harga Rp. 200.000,-, dan pedagang tidak mau dibayar pakai uang kecuali bayaran tersebut berlipat ataukah bayaran tersebut seharga harga kopi pada saat panen, yang dimana pada saat akad pedagang telah menentukan harga Rp. 1000,- untuk buah kopi petani dan ketika waktu panen telah tiba harga kopi menjadi Rp. 5000,- maka pedagang akan menerima uang jika petani menngembalikan seharga waktu panen yaitu Rp. 5.000,-. Dan juga ada petani yang membayar *Appttimoro'* dengan uang *Appattimoro'* dari pedagang lain. Dan jika *Appattimoro'* dilakukan saat belum melihat buah sama sekali maka pedagang akan memberikan harga yang sangat jauh di bawah standar. Semisal harga kopi Rp. 1000,- maka petani akan mengembalikan dengan

---

<sup>98</sup>Dg. Sao (63 tahun), salah satu petani kopi dusun Lembangbu'ne Kabupaten Gowa wawancara pada 25 mei 2021.

harga 1500, dan juga adanya penetapan harga dari pedagang yang dimana penetapan ini berlaku walaupun harga pasaran saat panen naik. Apabila tiba waktu panen dan buah kopi tidak cukup atau buah kopi tidak ada maka akan dilipatgandakan dua kali lipat terus menerus bertambah tiap kali petani tidak sanggup maka akan bertambah 2 kali lipat sampai petani tidak bisa membayar, maka dari sinilah pedagang akan meminta tanah petani agar agar utangnya bisa lunas.<sup>99</sup>

3. Menurut Dg Sana mekanisme *Appattimoro* ' sesuai dengan pengalamannya yaitu petani mengambil uang semisal satu juta di waktu sebelum panen dan buah yang belum ada terlihat dengan penetapan harga dari pedagang sebesar Rp. 2.000,- atau harga paling rendah dan jika datang musim panen harga kopi sebesar Rp. 5000,- maka pedagang akan tetap pada harga saat perjanjian pertama. Pedagang juga tidak ingin dikembalikan uang seperti apa yang dipinjam saat sebelum melihat buah kopi, pedagang akan hanya menerima pembayaran dengan harga kopi saat panen. Dan jika pada saat panen telah tiba dan petani mengalami kekurangan buah maka petani akan dibebankan dengan tambahan buah kopi sampai mencukupi perjanjian yang telah disepakati, petani biasanya membeli buah kopi untuk mencukupkan utangnya akan tetapi petani akan sangat berat jika membeli buah kopi saat panen karena harganya lebih tinggi dari pada utangnya di pedagang. Adapun jika petani sudah berusaha untuk mencari buah kopi dan tetap tidak mencukupi maka pedagang akan meminta uang akan tetapi pengembalian uang harus sesuai harga pasaran saat panen bukan harga saat perjanjian akad. Dan apabila pembayaran uang juga tidak bisa dilakukan oleh petani maka akan diberikan waktu untuk tahun depan, misalnya tahun ini utangnya Rp.7.500.000,- maka tahun depan akan menjadi Rp. 15.000.000,- dan ini ditetapkan oleh para pedagang.<sup>100</sup>
4. Menurut ibu Sarinah, yaitu Petani mengambil uang dari pedagang dengan perjanjian mengembalikan uang pedagang dengan buah kopi. Dimana saat mengambil uang kopi di kebun itu belum jelas ada buahnya. Namun ada juga pedagang yang saya dapat punya kebijaksanaan, ketika panen kopi tiba namun buah yang disepakati tidak mencapai target dari kesepakatan awal maka pedagang menghentikan pembayaran di karenakan sudah untung dari pembayaran kopi tersebut. Desakan Ekonomi adalah salah satu pemicu alasan petani mengambil *Appattimoro* '.<sup>101</sup>
5. Menurut Hj. Karim yaitu: Para petani menjual buah kopinya yang belum nampak karena adanya keperluan walaupun buah kopi itu baru selesai di panen tahun ini ada beberapa petani yang langsung mengambil uang *Appattimoro* ' dan akan dibayarnya tahun depan. Semisal ada yang punya buah kopi seharga Rp.

<sup>99</sup> Dg. Jumasi' (58 tahun), salah satu petani kopi dusun Lembangbu'ne Kabupaten Gowa wawancara pada 26 Mei 2021.

<sup>100</sup> Dg. Sana (55 tahun), salah satu petani kopi dusun Lembangbu'ne Kabupaten Gowa wawancara pada 30 Mei 2021.

<sup>101</sup> Ibu Sarinah (48 tahun), salah satu petani kopi dusun Lembangbu'ne Kabupaten Gowa wawancara pada 30 Mei 2021.

5.000,-/liter kemudian mengatakan kepada petani ambil saja beras ini akan tetapi saat musim kopi kembalikan dengan harga Rp. 10.000,-. Sebagian besar pedagang akan memberi waktu apabila hasil panen petani tidak cukup maka uang yang tertinggal atau buah yang tertinggal akan di bayar tahun depan, akan tetapi pembelian pedagang akan menurun lagi yang awalnya pedagang membeli seharga Rp. 1.500 tahun depan buah kopi yang tersisa akan dihargai seharga Rp. 1000 dan begitu seterusnya. Ada petani yang memang hanya ingin *Appattimoro* atau memang ditentukan utangnya. orang yang seperti ini orang yang memang belum paham hukumnya. Menurut Hj. Karim kebanyakan pedagang tidak ingin memberikan uang *Appattimoro* karena petani biasanya ogah ogahan untuk membayar uang yang diambilnya bahkan ada yang pernah mengambil uang akan tetapi sampai sekarang belum terlunasi. Dan jika *Appattimoro* diterapkan maka mereka akan merasa takut karena adanya tambahan dan penentuan harga di awal perjanjian.<sup>102</sup>

6. Menurut dg. Amiri:  
*Appattimoro* awal prosesnya mengambil dahulu uang ke pedagang Rp. 100.000,- dengan pengembalian Rp. 150.000,- penambahan uang kepada pedagang karena adanya rentan waktu yang diberikan tambahan tersebut akan berlipat sampai petani melunasi utangnya. Alasan beberapa petani yang mengambil uang *appattimoro* adalah untuk kebutuhan sehari-hari, kebutuhan kuliah anak dan pembelian pupuk untuk kebun kopinya agar buah kopi bisa bagus karena.<sup>103</sup>
7. Menurut ibu Norma:  
Sistem *Appattimoro* para petani menjual buah kopinya kepedagang pada saat buah belum ada dan pedagang akan menentukan harga kopi petani pada saat itu dan petani tidak bisa berbuat apa apa karna keadaan ekonomi jdi dia terpaksa ikut ketentuan pedagang karena jika dia tidak menuruti ketentuan yang diberikan pedagang maka dia tidak akan diberikan uang, contohnya petani menjual kopinya seharga Rp. 1.500,- dengan penentuan harga yang diberikan oleh pedagang pada saat sebelum panen, maka pada saat musim panen harga kopi menjadi Rp. 2.700,- atau Rp. 3.000,-, akan tetapi petani tetap akan memberikan buah kopi seharga Rp. 1.500,- dan tidak mengikuti harga pasaran saat panen karena telah menjualnya terlebih dahulu sebelum panen.<sup>104</sup>
8. Menurut dg. Ridu':  
Seorang petani datang kepada pedagang meminta uang dahulu dengan perjanjian yang ditetapkan oleh pedagang, dengan permisalan harga kopi pada saat panen nanti Rp. 5.000,- ataukah harga kopi tahun kemarin seharga Rp. 5000,- maka pedagang akan membelinya dengan harga Rp. 2.500,- dengan perjanjian ini apabila petani menyetujuinya maka pedagang akan memebrikan uang akan tetapi jika petani tidak setuju maka

<sup>102</sup> Hj. Karim (64 tahun), salah satu pedagang dusun Lembangbu'ne Kabupaten Gowa wawancara pada 29 mei 2021.

<sup>103</sup>Dg. Amiri (60 tahun), salah satu petani kopi dusun Lembangbu'ne Kabupaten Gowa wawancara pada 26 mei 2021.

<sup>104</sup> Ibu norma ( 48 tahun), salah satu pedagang dusun Lembangbu'ne Kabupaten Gowa wawancara pada 29 mei 2021.

pedagang tidak akan memberikannya uang karena disini pedagang menginginkan keuntungan. Pedagang akan memberikan uang walaupun belum melihat buah asalkan dengan persyaratan yang diberikan pedagang untuk petani dipenuhi karena pedagang hanya ingin meraut keuntungan.<sup>105</sup>

9. Menurut Awaluddin:

Mekanisme *Appattimoro*' para petani akan diberikan modal akan tetapi dengan adanya penentuan harga. Menurut awaluddin yang paling penting bagi pedagang adalah modal yang diberikan kembali, adapun jika pada saat panen telah tiba dan pedagang belum bisa mengembalikan utang yang telah diambilnya maka utangnya akan bertambah karena bertambahnya juga waktu yang di berikan pedagang untuk pengembalian utang. Dan jika kedepannya petani belum bisa membayar utangnya maka akan berlipat ganda terus menerus.<sup>106</sup>

10. Menurut dg. Asia:

*Appattimoro*' adalah petani meminta atau mengambil uang dengan menjanjikan pembayaran menggunakan buah yang belum nampak atau belum terlihat sama sekali dipohonnya dan juga adanya perjanjian atau penetapan harga yang ditetapkan oleh pedagang. Menurut dg. Dan apabila saat panen dan hasilnya rusak maka akan diberikan kesempatan kedua kalinya lagi, akan tetapi banyak pedagang yang memberatkan petani dengan adanya tambahan nominal dari uang yang pernah diambil oleh petani menjadi berlipat ganda.<sup>107</sup>

Dari hasil wawancara yang peneliti dapatkan di lapangan maka dapat dijelaskan bahwa praktik *Appattimoro*' yang terjadi di dusun Lembangbu'ne kelurahan Cikoro kabupaten Gowa mengalami banyak unsur-unsur yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Perjanjian yang disepakati saat melaksanakan praktik *Appattimoro*' di dusun Lembangbu'ne ini adalah petani meminta uang dahulu kepada pedagang dengan mengajukan buah kopinya dibeli oleh pedagang, akan tetapi pedagang akan memberikan penetapan harga di bawah standar dikarenakan buah kopi belum terlihat dan akad sudah dilaksanakan jauh sebelum masa panen. Dan apabila buah kopi tersebut tidak bisa diberikan pada waktu jatuh tempo

<sup>105</sup> Dg. Ridu' (39 tahun), salah satu pedagang dusun Lembangbu'ne Kabupaten Gowa pada 29 mei 2021.

<sup>106</sup> Awaluddin (33 tahun), salah satu pedagang dusun Lembangbu'ne Kabupaten Gowa wawancara pada 26 mei 2021.

<sup>107</sup> Dg. Asia (34 tahun), salah satu pedagang dusun Lembangbu'ne Kabupaten Gowa wawancara pada 26 mei 2021.

(panen), maka petani tersebut akan memberikan buah kopi pada panen berikutnya dengan menambah 2 kali lipat dari jumlah sebelumnya.

Adapun pelaksanaan sistem *Appattimoro*' timbul karena ketidaksabaran beberapa petani yang memerlukan uang untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak, mereka mengambil uang kepada para pedagang yang memiliki modal. Para petani tersebut bisa meminjam uang ke saudara atau ke bank, tetapi para petani tersebut lebih memilih meminjam uang dengan cara *Appattimoro*', karena mereka bisa mendapatkan uang dengan cepat dan mudah dan uang tersebut bisa dikembalikan dikemudian hari masa panen kopi.

Mekanisme *Appattimoro*' ini sudah menjadi aktivitas atau rutinitas yang biasa dilakukan oleh masyarakat dusun Lembangbu'ne kelurahan Cikoro saat mereka membutuhkan uang. Dan sistem *Appattimoro*' tersebut hanya dilakukan oleh petani dengan pedagang saja secara lisan atau tidak tertulis yaitu hanya menggunakan kesepakatan atau persetujuan bersama. Perjanjian *Appattimoro*' tersebut memang pada awal ucapannya adalah meminta uang dengan syarat petani menjual buahkopinya kepedagang atau yang mmeberinya uang, tetapi setelah melalui proses ternyata uang yang diambil petani tersebut tidak dibayar dengan uang, melainkan dibayar dengan buah kopi harga yang ditentukan oleh para pedagang dan tidak akan mengikuti harga pasaran saat musim panen. Jadi pedagang mendapatkan harga yang lebih murah dibandingkan dengan pembelian pada saat musim panen kopi.

Menurut penulis perjanjian *Appattimoro*' yang dilaksanakan di dusun Lembangbu'ne tidak sah menurut hukum Islam, dikarenakan di dalamnya terdapat beberapa masalah yaitu:

- 1) *Garar*. Para petani dan pedagang di dusun Lembangbu'ne melakukan akad jauh sebelum masa panen dan mereka belum melihat buah kopi sama sekali. Para petani melakukannya karena mereka memiliki kebutuhan yang berbeda-beda ada yang memiliki kebutuhan mendesak dan tidak tahu ingin mencari pinjaman kemana, walaupun demikian ada beberapa petani yang memang memanfaatkan praktik *Appattimoro*' hanya untuk memperbaiki rumah dan hanya ingin membeli sesuatu yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan, mereka tahu bahwasanya *garar* atau melakukan akad tanpa melihat buah salah tapi beberapa petani tetap akan melakukan *Appattimoro*' karena kondisi ekonomi yang sangat minim.
- 2) Menggabungkan dua akad yang berbeda dan zalim. Para pedagang menetapkan harga rendah dan syarat buah kopi petani di jual kepada mereka. Ini jelas tidak sesuai dengan hukum Islam yang dimana dalam perihal jual beli maka harus ada keridahan dari masing-masing pihak baik kepada petani yang menjadi penjual dan pedagang sebagai pembeli.
- 3) *Riba*. Apabila para petani tidak bisa mengembalikan utangnya pada musim panen telah tiba maka pedagang akan memberikannya dua pilihan yang pertama, di berikan waktu sampai pada musim panen berikutnya dengan tambahan buah kopi dua kali lipat. Yang kedua, pedagang akan meminta uangnya dikembalikan akan tetapi dengan harga yang mengikuti harga musim panen. Pada praktik *Appattimoro*' beberapa pedagang memanfaatkan untuk meraup keuntungan yang banyak walaupun itu termasuk kedalam *riba* yang paling penting adalah keuntungan bagi mereka.

Islam sangat memperhatikan konsep harga yang adil dan sempurna. Adanya suatu harga yang adil telah menjadi pegangan yang mendasar dalam

transaksi yang Islami pada prinsipnya transaksi bisnis harus dilakukan pada harga yang adil sebab ini adalah cerminan dari komitmen syariat Islam terhadap keadilan yang menyeluruh.

Solusi peneliti untuk para masyarakat dusun Lembangbu'ne agar bisa memiliki beberapa penghasilan yang tidak bertumpu pada hasil panen buah kopi pertahunnya saja. Bisa dengan memelihara beberapa hewan ternak yang bisa dijadikan sebagai pegangan atau solusi di saat mereka mengalami kesulitan ekonomi mereka bisa menjualnya agar bisa mencukupi kebutuhannya sampai datang musim panen selanjutnya. Dan memilih pedagang yang memang memiliki ilmu agama yang mumpuni yang bisa memberikan keringanan kepada para peminjam uang.

#### ***B. Tinjauan Fikih Muamalat Terhadap Jual Beli Appattimoro' Di Dusun Lembangbu'ne Kel. Cikoro Kab. Gowa.***

Agama Islam memberikan perhatian yang besar terhadap pelaksanaan jual beli agar dapat menghasilkan harga yang adil bagi penjual maupun pembeli. Karena itu jika mekanisme jual beli ini terganggu maka akan merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu Islam sangat memperhatikan konsep harga yang adil dan sempurna. Adanya suatu harga yang adil telah menjadi pegangan yang mendasar dalam transaksi yang Islami pada prinsipnya transaksi bisnis harus dilakukan pada harga yang adil sebab ini adalah cerminan dari komitmen syariat Islam terhadap keadilan yang menyeluruh.

Dari hasil penelitian yang didapatkan dari lapangan maka dalam perjanjian *Appattimoro'* di dusun Lembangbu'ne kelurahan Cikoro kabupaten Gowa, memiliki beberapa aspek yang tidak sesuai dengan syariat Islam:

### 1. *Garar*

Dalam Akad muamalah dilarang memperjanjikan hal yang keberadaanya tidak pasti. Artinya, akad muamalah dilarang memperjanjikan sesuatu yang bersifat tidak jelas dengan ancaman kebatalan demi hukum atas akad tersebut. contohnya jual beli singkong yang masih di dalam tanah, jual beli buah-buahan yang masih berbentuk bunga. Jual beli ini menimbulkan ketidakjelasan, singkong yang masih berada di dalam tanah tidak terlihat dengan jelas bagaimana bentuk ataupun kuliatas dari singkong tersebut.<sup>108</sup>

Salah satu dampak yang sangat besar dari akad *Appattimoro* ini adalah petani dan pedagang tidak melihat buah sama sekali dan langsung melakukan akad dan dari sinilah masalah itu muncul jika tiba masa panen dan kebun kopi milik petani mengalami gagal panen dan buah kopinya tidak mencukupi untuk menebus uang yang telah diambilnya kepada pedagang. Sebagaimna dalam hadis disebutkan

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَيَّ عَنْ بَيْعِ ثَمَرِ التَّمْرِ حَتَّى يَرْهُو، فَعُلْنَا لِأَنَسٍ: مَا زَهُوْهَا؟ قَالَ: تَحْمَرُّ وَتَصْفَرُّ، أَرَأَيْتَ إِنْ مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَ بِمَ تَسْتَحِلُّ مَالَ أَخِيكَ<sup>109</sup>

Artinya:

Bahwasanya Rasulullah saw. melarang menjual buah-buahan hingga matang. Maka kami berkata kepada Anas, Apa yang dimaksud dengan matang? Rasulullah saw. menjawab, yang dimaksudkan disini adalah sudah memerah dan menguning, Rasulullah saw. melanjutkan, jika Allah telah melarang buah-buahan tersebut, maka dengan alasan apa kau memakan harta saudaramu.

<sup>108</sup>H. A. Khumedi Ja'far, t.t. *Hukum Perdata Islam di Indonesia* tp. t.th h. 112-116.

<sup>109</sup> Muhammad ibn Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 3, h. 78.

Dalam hadis ini jelas pelarangan menjual buah buahan yang masih mentah atau belum matang, sedangkan dalam praktik *Appattimoro*’ sama sekali belum melihat buah di atas pohon.

## 2. Menggabungkan Dua Akad Dalam Satu Waktu

Para ulama menjelaskan yang dilarang adalah jika akad qard menjadi akad inti dan menjadi hajad utama pelaku akad, sedangkan bai’ menjadi akad pelengkap. Jual beli dan pinjaman tersebut dilarang digabungkan karena harga menjadi tidak jelas dan karena unsur riba. Karena substansi akad ini adalah mensyariatkan terjadinya satu akad dalam akad lain.<sup>110</sup>

Menurut Dr. Nazih Hammad, Substansi praktik two in one adalah *isytirat aqdin fi aqdin* atau melakukan suatu akad dengan ada atau tidaknya akad lain. Seperti contohnya seseorang menjual sesuatu kepada orang lain, dengan syarat si penjual meminjamkan uang kepada si pembeli.<sup>111</sup>

Beberapa ulama menjelaskan yang dilarang adalah qard (utang pituang) menjadi akad inti dan hajad utama pelaku akad, sedangkan akad (bai’) menjadi akad pelengkap. Akad-akad lain seperti ijarah juga tidak dibolehkan jika digabungkan dengan akad qardh, selama akad qardh menjadi akad inti. Sedangkan jika yang terjadi sebaliknya, akad ijarah menjadi akad inti dan qard menjadi pelengkap, maka hukumnya menjadi boleh.<sup>112</sup>

Keharaman menggabungkan akad jual beli dan pinjaman telah dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin amr:

<sup>110</sup> Oni Syahroni dan Hasanudin, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h. 203

<sup>111</sup> Oni Syahroni dan Adiwarmar Karim, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo persada, 2017), h. 117.

<sup>112</sup> Oni Syahroni dan Adiwarmar Karim, *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah*, h.184.

عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَحِلُّ سَلْفٌ وَبَيْعٌ، وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ، وَلَا رِبْحٌ مَا لَمْ تَضْمَنْ، وَلَا بَيْعٌ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ<sup>113</sup>

Artinya:

Tidak dihalalkan (menyatukan) pinjaman dengan (syarat) penjualan dan tidak pula (menyatukan) dua persyaratan dalam satu akad jual beli serta tidak pula menjual suatu barang yang bukan milikmu.

Kalangan ulama Malikiyyah mengharamkan multi akad antara akad-akad yang berbeda ketentuan hukumnya, dan atau akibat hukumnya saling berlawanan atau bertolak belakang. Larangan ini didasari atas larangan Rosulullah SAW menggabungkan akad utang piutang dan jual beli. Dua akad ini mengandung hukum yang berbeda. Jual beli adalah kegiatan muamalah yang kental dengan nuansa dan upaya penghitungan untung rugi, sedangkan salaf adalah kegiatan sosial yang mengedepankan aspek persaudaraan dan kasih sayang serta tujuan mulia. Karena itu ulama Malikiyyah melarang multi akad dari akad-akad yang berbeda hukumnya, seperti jual beli dengan jualah, sharf, musaqah dll.<sup>114</sup>

Pada akad *Appattimoro*' yang terjadi di dusun Lembangbu'ne kelurahan Cikoro kabupaten Gowa para petani diberikan syarat oleh pedagang agar hasil panen buah kopinya harus di jual kepada pedagang karena pedagang telah memberikannya uang pinjaman pada saat jauh sebelum panen, dan ini merupakan syarat yang jika petani tidak memenuhi syarat tersebut maka pedagang tidak akan memberikannya pinjaman uang.

### 3. Zalim

Sebagaimana yang telah di uraikan dalam Q.S An-Nisa ayat 29, bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar suka sama suka atau kerelaan

<sup>113</sup> Sulaimān ibn al-Asy'ās al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwud*, Juz 3. h. 283.

<sup>114</sup> Al Hafidz Ahmad bin Ali, *Bulughul Maram*, (Jakarta: Barul Haq, 2015), h. 420.

antara masing-masing pihak, tidak boleh ada tekanan, paksaan dan penipuan. Jika hal ini tidak terpenuhi, maka transaksi tersebut dilakukan dengan cara yang bathil.

Seperti Firman Allah SWT Q.S. An-Nisa 4:29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا

تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemhannya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah swt. adalah Maha Penyayang kepadamu.<sup>115</sup>

Ayat tersebut menunjukkan bahwa dalam melakukan suatu perdagangan hendaklah atas dasar suka sama suka atau sekarela tanpa adanya unsur kezoliman didalam praktek tersebut, unsur sukarela ini menunjukkan keikhlasan dari para pihak.

Praktik *Appattimoro*' yang dilaksanakan di dusun Lembangbu'ne kelurahan Cikoro adalah petani meminta atau mengambil lebih dahulu uang kepada pedagang dengan menjual buah kopi miliknya jauh sebelum panen untuk merawat tanaman atau memenuhi kebutuhan hidup, uang tersebut akan dibayar dengan buah kopi pada musim panen dengan standar ukuran liter, dan apabila buah kopi tersebut tidak bisa diberikan pada waktu jatuh tempo, maka petani tersebut akan diberikan dua pilihan yang pertama, petani membayar utangnya dengan uang akan tetapi pembayarannya mengikuti harga saat panen bukan harga saat akad misal si petani menjual buah kopinya saat sebelum panen seharga 1000

<sup>115</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 83.

perliter dan pada saat panen harga kopi menjadi 5000 ,- perliter maka uang yang dikembalikan kepada pedagang sebesar 5000 perliter. Pilihan yang kedua petani akan diberikan tambahan waktu selama setahun atau waktu panen berikutnya dengan syarat tambahan dua kali lipat misal petani mengambil uang 1 juta dengan pengembalian buah kopi sebanyak 500 liter jika petani tidak mampu membayarnya pada saat jatuh tempo maka pedagang akan memberikan waktu sampai pada musim panen berikutnya dengan menambah jumlah utang petani menjadi 2 juta atau pengembalian buah kopi sebesar 1000 liter.

Adapun penetapan harga buah kopi oleh pedagang di Dusun Lembangbu'ne dari pengamatan yang penulis lakukan yaitu penetapan harga hanya dilakukan sepihak saja oleh pedagang. Dengan begitu petani secara terpaksa hanya mengikuti apa yang dikatakan pedagang, karena petani sangat membutuhkan dana untuk keperluan sehari-hari ataupun untuk pupuk kebunnya dan lain lain. Dan mau tidak mau petani harus membayar utangnya dan hasil panen kopi harus dijual kepada pedagang tersebut.<sup>116</sup>

Semua praktik jual beli haruslah memenuhi rukun dan syaratnya, rukun dan syarat yang terdapat dalam jual beli yang dimana petani dan pembeli sama sama ridho. Dalam hal ini yang menjadi penjual adalah para petani. Dimana mereka meminta uangnya terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan kemudian, yaitu pada musim panen. Sedangkan yang disebut pembeli yaitu pedagang yang memiliki modal. Dimana mereka membeli buah kopi yang belum nampak di atas pohon dengan penentuan harga jauh di bawah pasaran.

Setiap orang harus memenuhi kriteria atau syarat-syarat tersebut salah satunya adalah pembeli dan penjual sama sama ridho dan tidak ada pihak yang

---

<sup>116</sup>Dg. Sana (55 tahun), petani dusun Lembangbu'ne Kabupaten Gowa

merasa terzholimi. Jika kriteria tersebut tidak terpenuhi maka akad tersebut tidak sah. Misal, akadnya si petani meminjam uang tapi dengan syarat pengembalian dengan buah kopi kepada pemberi utang atau pedagang, pedagang akan membeli buah kopinya dengan harga jauh di bawah pasaran. Dari penjelasan tersebut dapat terlihat bahwa akad yang dilaksanakan oleh petani dengan pedagang dalam akad *Appattimoro* adalah tidak sah menurut hukum Islam. Karena adanya unsur kezoliman dari pedagang dengan penetapan harga di bawah harga standar.

#### 4. Riba

Perjanjian *Appattimoro* juga akan menimbulkan Riba jika tiba masa panen dan kebun kopi milik petani mengalami gagal panen dan buah kopinya tidak mencukupi untuk menebus uang yang telah diambilnya kepada pedagang, para petani akan di berikan dua pilihan yang pertama, petani membayar utangnya dengan uang akan tetapi pembayarannya mengikuti harga saat panen bukan harga saat akad misal si petani menjual buah kopinya saat sebelum panen seharga 1000 perliter dan pada saat panen harga kopi menjadi 5000 ,- perliter maka uang yang dikembalikan kepada pedagang sebesar 5000 perliter. Pilihan yang kedua petani akan diberikan tambahan waktu selama setahun atau waktu panen berikutnya dengan syarat tambahan dua kali lipat misal petani mengambil uang 1 juta dengan pengembalian buah kopi sebanyak 500 liter jika petani tidak mampu membayarnya pada saat jatuh tempo maka pedagang akan memberikan waktu sampai pada musim panen berikutnya dengan menambah jumlah utang petani menjadi 2 juta atau pengembalian buah kopi sebesar 1000 liter. Dan akan berlipat ganda tiap tahunnya sampai petani mampu membayarnya.

Walaupun nampaknya para petani rela memberikan tambahan 2 kali lipat buah kopi dari jumlah sebelumnya akan tetapi karena faktor kondisi ekonomi

yang mendesak, hal itu sangat menyusahkan para petani. Jadi tambahan tersebut mengarah pada unsur riba.

Menurut Syaikh Muhammad Abduh bahwa yang dimaksud riba ialah

penambahan-penambahan yang di isyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya (uangnya), karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah ditentukan.<sup>117</sup>

Pendapat lain mengatakan, bahwa riba merupakan tambahan yang diberikan oleh pemberi utang kepada pengutang atas pinjaman pokoknya, sebagai imbalan atas tempo pembayaran yang telah disyaratkan. Riba mengandung 3 unsur; Pertama, kelebihan dari pokok pinjaman. Kedua, kelebihan pembayaran sebagai imbalan tempo pembayaran. Ketiga, jumlah tambahan yang disyaratkan di dalam transaksi. Apabila terdapat transaksi yang mengandung 3 unsur ini, maka hal tersebut dinamakan riba.<sup>118</sup>

Karena adanya syarat tambahan 2 kali lipat dalam akad *Appattimoro* tersebut, itu termasuk kategori riba nasi'ah, karena adanya perbedaan, perubahan atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dan yang diserahkan kemudian.

Riba Nasi'ah yaitu tukar menukar dua barang yang sejenis maupn tidak sejenis yang pembayarannya disyaraktkan lebih, dengan diakhiri atau dilambatkan oleh yang meminjam. Contoh: maryam membeli cincin seberat 12 Gram. Oleh penjualnya disyaratkan membayarnya tahun depan dengan cincin emas seberat 14 gram, dan apalagi terlambat satu tahun lagi, maka tambah 2 gram lagi menjadi 16 gram dan seterusnya. Ketentuan yang melambatkan pembayaran satu tahun.<sup>119</sup>

<sup>117</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, h. 57-58

<sup>118</sup>Abu Sura'i Abdul Hadi, *Ar-Riba wal-Qrudl*, Terj. M. Thalib, Bunga Bank dalam Islam, Surabaya: Al-Ikhlash, 1993, h. 22-23

<sup>119</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001) h.34-35

Al-Qur'an dengan tegas melarang riba nasi'ah (besar maupun kecil), diantara ayat al-Qur'an yang melarang riba nasi'ah adalah

QS. Al-Baqarah 2:278-279:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَئِمَّ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.<sup>120</sup>

Dalam ayat dan hadis yang telah disebutkan jelas mengharamkan segala bentuk riba meskipun kecil. Perjanjian *Appattimoro* yang dilaksanakan di dusun Lembangbu'ne Kelurahan Cikoro, dengan menggunakan 2 akad dalam satu waktu dan dengan penentuan harga dan tanpa melihat buah. Menurut pandangan Islam adalah tidak sah. Ditambah lagi dengan adanya tambahan 2 kali lipat dari jumlah sebelumnya, maka dalam perjanjian *Appattimoro* yang dilaksanakan di Dusun Lembangbu'ne Kelurahan Cikoro Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa tidak sesuai dengan hukum Islam, karena termasuk kategori riba.

Praktik *Appattimoro* tersebut hanya dilaksanakan oleh petani dengan pedagang secara lisan, namun praktik *Appattimoro* tersebut dilaksanakan dengan kesepakatan atau persetujuan bersama, dengan saling percaya. Bentuk dari kepercayaan mereka adalah petani menerima uang duluan dan pedagang akan menerima buah kopi pada waktu yang ditentukan, yaitu pada musim panen.

<sup>120</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 47.

Hasil penelitian yang penulis lakukan melihat beberapa aspek untuk para petani yang meminjam uang karena kebutuhan ekonomi seperti uang kuliah anaknya, uang pupuk untuk kebunnya serta kebutuhan pokok tiap harinya. Dan tidak sedikit juga petani mengambil uang karena hanya kurang sabar menunggu hasil panennya yang hanya bisa di jual sekali setahun.

Perjanjian *Appattimoro* ' untuk para petani dan pedagang ini sudah sering mereka lakukan di saat saat mereka membutuhkan uang untuk keperluan ekonomi dan keperluan lainnya. Kurangnya kesabaran dari para petani yang menyebabkan sering terjadinya *Appattimoro* ', padahal pada dasarnya mereka sudah mengetahui hukumnya bahwa tambahan yang terdapat pada *Appattimoro* ' adalah riba. Sebagian petani merasa bahwa dengan mengambil uang dengan perjanjian *Appattimoro* ' sudah bisa mencukupi kebutuhannya yang mendesak walaupun pada akhirnya mereka akan diberatkan dengan tambahan yang diberikan pedagang kepada mereka.

Para pedagang sebenarnya memiliki hak untuk meringankan pinjaman uang kepada para petani dan tidak mesti mempersyaratkan jual beli didalamnya, seperti memberikan pinjaman dengan syarat petani harus menjual buah kopinya kepada pedagang yang membeberinya utang dengan harga jauh di bawah standar dan tidak mengikuti harga saat musim panen karena pedagang membelinya di saat jauh sebelum masa panen. Akan tetapi kebanyakan pedagang mengiginkan keuntungan yang besar sehingga mereka memanfaatkan kondisi petani untuk meraup keuntungan dan tidak mau menolong petani jika para petani tidak setuju dengan syaratnya.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis dapatkan dari hasil wawancara dan dan terjun langsung kelapangan dalam judul skripsi “Tinjauan Fikih Muamalat Terhadap *Appattimoro*’ (Studi Kasus Di Dusun Lembangbu’ne Kel. Cikoro Kec. Tompobulu Kab. Gowa)” maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Tata cara *Appattimoro*’ yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Lembangbu’ne adalah transaksi utang dengan pengambilan uang oleh petani yang dibayar dalam bentuk buah kopi setelah panen dengan syarat petani harus menjual hasil panennya kepada pedagang yang memberikan utang. Praktik tersebut termasuk ke dalam monopoli perdagangan karena seseorang yang memberi utang menentukan harga jual dan dengan adanya syarat jual beli dalam utang piutang tersebut membuat para petani tidak mempunyai pilihan lain selain menjual hasil panennya kepada si pemberi utang atau pedagang karena telah terikat perjanjian. Dengan demikian si pemberi utang menguasai pengendalian harga dan penjualan hasil panen para petani yang berutang kepadanya.
2. Tinjauan fikih muamalat terhadap *Appattimoro*’ di dusun Lembangbu’ne kelurahan Cikoro’ Kabupaten Gowa tidak sesuai dengan hukum Islam disebabkan, pertama; adanya unsur garar yang para petani dan pedagang lakukan saat akad yaitu mereka bertransaksi tanpa melihat buah kopi sama sekali di atas pohon, kedua; adanya unsur zalim yang pedagang lakukan yaitu harga ditentukan sepihak oleh pedagang, ini jelas menimbulkan ketidakridhaan petani dan menyebabkan para petani merasa terzalimi, ketiga; terdapat penggabungan dua akad yang berbeda dalam satu waktu,

akad menjadi rusak (fasad) dikarenakan adanya suatu persyaratan yang diberikan oleh pedagang kepada petani kopi yang telah jelas keharamannya dalam hadis Jabir, keempat; adanya unsur riba jika petani tidak bisa memberikan buah kopi pada waktu jatuh tempo (panen). Maka dalam perjanjian *Appattimoro*' di dusun Lembangbu'ne tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam, karena memiliki unsur unsur yang diharamkan oleh syariat Islam.

## **B. Saran**

1. Untuk para pedagang kopi Dusun Lembangbu'ne untuk lebih mengedepankan prinsip prinsip jual beli yang dibenarkan dan memperhatikan aturan-aturan yang ditetapkan oleh syariat Islam agar tidak masuk kedalam golongan orang-orang dzalim. Agar para pedagang bisa memberikan pilihan kepada petani yang tidak bisa membayar utangnya saat waktunya telah tiba agar tidak menambahnya dua kali lipat. Dan juga melihat kondisi orang yang datang meminta uang agar lebih teliti yang mengutamakan orang orang yang memang keadaan ekonominya yang sangat minim, dan tidak memberikan kepada petani yang semestinya masih sanggup.
2. Bagi masyarakat Dusun Lembang bu'ne yang penghasilannya hanya dari bertani agar bisa lebih sabar disaat mereka membutuhkan uang, bisa dengan membeli hewan ternak pada saat musim panen sebagai tabungan masa depan dan bisa dijual kembali disaat saat yang sangat genting. Para petani agar bisa lebih sabar dan tidak membiasakan mengambil uang dahulu agar bisa terhindar dari penambahan yang bisa membuatnya lebih kesulitan untuk membayar.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Literatur dari Buku/Kitab

- A. Karim, Adiwarmarman. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Terj. Abu Umar Basyir Jakarta: Darul Haq, 2004.
- A. rahman, Asjumi. *Kaidah-kaidah Fikih qawa'idul fiqhiyah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1967.
- Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Alma, Buchari dkk. *Manajemen Bisnis Syariah*, Bandung, Alfabeta, 2014.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari teori ke Praktek* Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalat*, Cet. II; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Cet. III; Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1986.
- Awaluddin (32 tahun), salah satu pedagang dusun Lembangbu'ne Kabupaten Gowa, Wawancara pada 26 mei 2021.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Azas-azas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam) Ed. Revisi*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Bisri, Cik Hasan. *Metode Penelitian Fiqh* jilid I. Bogor: PRENADA MEDIA, 2003.
- al-Bukhārī, Muhammad ibn Ismā'īl. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 3 Cet. I; Dār Ṭauq al-Najāh, 1422 H.
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Cet. II; Jakarta; Prenada Media Grup, 2007.
- Dahlan, Abdul Azi. *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta : PT. Ichtisar Baru Van Hoeve, 1997.
- al-Dāraqūṭnī, Alī ibn 'Umar. *Sunan al-Dāraqūṭnī*, Juz 4 Cet I; Beirut: Muassasah al-Risālah, 1424 H/2004 M.
- al-Faifi, Sulaiman Ahmad Yahya. *Ringkasan Fiqh*, t.d.
- Ghazaly, Abdul Rahman dkk. *Fikih Muamalah* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012
- Hadi, Abu Sura'i Abdul. *Ar-Riba wal-Qurudl*, Terj. M. Thalib, Bunga Bank dalam Islam, Surabaya: Al-Ikhlās, 1993.
- Hadi, Sumasno. *"Pemeriksaan Keabsahan Data Penelitian Kualitatif Pada Skripsi"*, t.p, t.th.
- al-Hafidz Ahmad bin Ali, *Bulughul Maram*, Jakarta: Barul Haq, 2015.
- Harun, Nasrun. *Fiqh Muamalah* Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Hj. Karim (64 tahun), salah satu pedagang dusun Lembangbu'ne Kabupaten Gowa, Wawancara pada 29 mei 2021.

- Huda, Nurul Muhammad Heykal. Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri, 2015.
- Ibnu Rusyd, Bidayah al-Mujatahid wa Nihayah al-Muqtasid, Jilid III, Semarang: AsySyifa, 1990.
- J. Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002.
- Ja'far, H. A. Khumedi. Hukum Perdata Islam di Indonesia, t.td.
- al-Jazairi, Abu Bakar Jābir. *Minhājul Muslim*, t.t.: Dar As-Salam 2004.
- al-Jurjany, *Ta'rifāt* t.t.: Dār al-Diyan Littiraś, t.th.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Cet. IV; Jakarta: PT. Suara Agung, 2017.
- al-Khatib, Muhammad Al-Sarbini. Mughni al-Muhtaj, Jilid II, Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi wa Ailaduh, 1958.
- Leksono, Sonny. *Penelitian Kualitatif Ilmu Ekonomi dari Metodologi ke Metode*, Cet. I; Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Maktabah Syamilah, Sunan Al-Kubro Lil Baihaqi, Bab Tamrin Bay'I Fadhil Ma'I Ladzi Yakumu Bil Falati Wa Yahtaju Ilaihi Yar'I Kala'I Tahrim Mani Badlaihi Wa Tahrimu Bay'I Dhirobi Al-Fahli, juz: 8, t.th.
- Munawwir, Ahmad Warson. Kamus Arab Indonesia Al-Munawwir, Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Munawwir, 1984.
- Muslich, Wardi. *Fiqh Muamalat* Jakarta: Amzah, 2015.
- Mutahhari, Murtadha. Ar-Riba wa At-Ta'min, Terj. Iwan Kuniawan, Pandangan Islam Tentang Asuransi dan Riba, Bandung: Pustaka Hidayah, 1995, Cet. ke-I.
- al-Naisābūrī, Muslim ibn al-Hajjāj. (Beirut: Dar al-Fikr li at-Tiba'ah wa an-Nasyr wa at-Tauzi', 1412/1992), 11: 47, hadis no. 1598, "Bab La'ana Akil ar-Riba wa Mukilah, t.th.
- al-Nasāī, Ahmad ibn Syu'aib. *al-Sunan al-Sugrā li al-Nasāī*, Juz 7 Cet. II; Halab: Maktab al-Maṭbū'āt al-Islāmiyyah, 1406 H/1986 M, t.th.
- Natsir, Moh. *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Kencana, 2011.
- al-Qazwīnī, Muhammad ibn Yazīd. *Sunan ibn Mājah*, Juz 2 t.t: Dār Ihyā al-Kutub al-'Arabiyyah, t.th.
- R.Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995, t.th.
- al-Sa'dī, Abd al-Rahmān. *Fikih Jual Beli: Panduan Praktis Bisnis Syari'ah*, Jakarta: Senayan Publishing, 2008.
- Saeed, Abdullah. Islamic Banking and Interest a Study of The Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation, terj. M. Ufuqul Mubin et.al., "Bank Islam dan Bunga : Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer", Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2003, cet. ke-1.
- Sarinah petani kopi sekaligus guru mts muhammadiyah Lembangbu'ne Kabupaten Gowa.

- al-Shabuni, Muhammad Ali. *Rawi' Al-Bayan fi Tafsir Ayat Al Qur'an*, Jilid I, Dar Al Qur'an, 19720, t.th.
- al-Sijistānī, Sulaimān ibn al-Asy'aṣ. *Sunan Abī Dāwud*, Juz 3 Beirut: al-Maktabah al-'Aṣriyyah, t.th.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya* Jakarta: Prenamedia Group, 2015.
- Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah Deskripsi dan Ilustrasi* Yogyakarta: Ekonisia, 2003.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi Mixed Methods*, Bandung: Alfabeta, 2015.
- Suhendi, Hendi. *Fikih Muamallah*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010.
- al-Suyūṭī, Abd al-Raḥmān ibn Abī Bakr. *al-Asybah wa al-Nazāir* Cet. I; t.t.: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1411 H/1990 M, t.th.
- Syahroni, Oni dan Adiwarmān Karim. *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam*, Jakarta: Raja Grafindo persada, 2017.
- Syahroni, Oni dan Hasanudin, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- al-Syaibānī, Ahmad ibn Muhammad. *Musnad Aḥmad*, Juz 11 Cet. I; t.t.: Muassasah al-Risālah, 1421 H/2001 M, t.th.
- al-Ṭabrānī, Sulaimān ibn Aḥmad. *al-Mu'jam al-Kabīr*, Juz 12 Cet. II; al-Qāhirah: Maktabah ibn Taimiyyah, 1415 H/1994 M, t.th.
- Teguh, Muhammad. *Metode Penelitian Ekonomi "Teori dan Aplikasi"* Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2001.
- al-Tirmizī, Muhammad ibn 'Isa. *Sunan Al-Tirmizī*, Juz 2 Beirut: Dār al-Garbī al-Islāmī, 1998 M, t.th.
- Umar, Husein. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Yusuf, A. Muri, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Metode Gabungan*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Zamili, Moh. "Menghindar Dari Bias: *Praktik Trianggulasi Dan Kesahihan Riset Kualitatif*, Jurnal Lisan Al-Hal, Volume 7, No.2, 2015.
- al-Zuhailī, Wahbah ibn Muṣṭafā. *al-fiqh al-Islām wa Adillatuh*, Juz 4 Cet. II; Suriah: Dār al-Fikr, 1985 M, t.th.

## 2. Literatur dari penelitian terdahulu


- Shafar, Rifkah. "Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Sistem *Appattimoro*' Studi Kasus Pada Petani di Desa Campaga Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng". *skripsi*, Makassar: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negri (UIN) Alauddin Makassar, 2017.
- Khasanah, Diana Risma Ulin Nur. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Piutang Bersyarat Antara Tengkulak Dengan Petani Jagung Di Desa Suru Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo". *Skripsi*, Makassar: Jurusan

Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 2020.





Wawancara dengan dg. Sao'




Wawancara dengan dg. Amiri



Wawancara dengan dg. jumasi



Wawancara dengan dg. Sana



Wawancara dengan dg. Sarinah



Wawancara dengan ibu normayani



Wawancara dengan awaluddin



Wawancara dengan dg. asia



Wawancara dengan dg. ridwan



Wawancara dengan haji karim

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Dzulfadli

TTL : Makassar, 08 April 1999

Agama : Islam

Alamat : Dusun Lembangbu'ne Kabupaten Gowa

No. HP/WA : 085255526929

Email : fadlitahfidz99@gmail.com

### Riwayat Pendidikan:

- ✓ SD : SD Inpres Lembangbu'ne (2004-2010)
- ✓ SLTP : Mts. Muhammadiyah Lembangbu'ne (2010-2013)
- ✓ SLTA : Pondok Tahfidzul Qur'an Imam Asy-Syaathiby (2013-2016)
- ✓ PTS : STIBA Makassar (2017-2021)

### Pengalaman Organisasi:

- ✓ Wakil Bidang Dakwah OSIS Pondok TQ Imam Asy-Syathiby (2015-2016)
- ✓ Pengurus FORMAL STIBA (2018-2019)
- ✓ Muhaffidz Dan Musyrif Pondok TQ Imam Asy-Syaathiby (2017-2019)
- ✓ Muhaffidz Pondok TQ Imam Asy-Syaathiby (2019-2021)